

SKRIPSI

**ANALISIS *MASLAHAT* TERHADAP KELUARGA WANITA
KARIR DI KELURAHAN LANGNGA
KABUPATEN PINRANG**



OLEH

**YUKINA
NIM : 19.2100.011**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

**ANALISIS MASLAHAT
TERHADAP KELUARGA WANITA
KARIR DI KELURAHAN LANGNGA KABUPATEN PINRANG**



OLEH

YUKINA

NIM : 19.2100.011

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis *Māṣlāhāt* Terhadap Keluarga Wanita Karir
di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Yukina

NIM : 19.2100.011

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyyah*)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor : 1981 Tahun 2022

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Rahmawati, S.Ag., M. Ag.

NIP : 197609012006042001 (.....)

Pembimbing Pendamping : Dr. H. Suarning, M. Ag.

NIP : 1963111221994031001 (.....)

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis *Māṣlāhāt* Terhadap Keluarga Wanita
Karir di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Yukina

NIM : 19.2100.011


Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)

Fakultas : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Nomor: 1981 Tahun 2022

Tanggal Kelulusan : Senin, 29 Januari 2024

Disetujui oleh Komisi Penguji:

Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. (Ketua) 

Dr. H. Suarning, M.Ag. (Sekretaris) 

Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag. (Anggota) 

Dr. M. Ali Rusdi, S. Th.I, M. III (Anggota) 

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Dekan,
Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا
 وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَا بَعْدُ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis penjakkan kehadiran Allah swt. Berkat hidayah, taufik dan mauna-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Murni dan Ayahanda ku Badri tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag dan Bapak Dr. H. Suarning, M.Ag. Selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping atas segala bantuan dan bimbingannya yang telah diberikan dan kedua penguji, saya ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. Selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. Selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam yang telah membantu, memberikan motivasi, arahan, bimbingan, dan tak henti-hentinya untuk mendorong sehingga skripsi ini bisa diselesaikan
4. Bapak/Ibu Dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman dengan penuh kesungguhan dan kesabaran.
5. Staf Administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka untuk melayani penulis terkait kepengurusan selama studi di IAIN Parepare
6. Sahabat-sahabat yang luar biasa Eka Oktavia, Nurhaviva, Nurfadillah, Nur Ainun, Andi Syamsurya Indar, Siti Irham Yunus, Afdita Galuh, Teman Seperjuangan KPM Posko 74 Desa Pattojo Kabupaten Soppeng dan PPL, Teman-teman seangkatan Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selalu memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Keluarga besarku, yang senantiasa mendengarkan keluh kesah peneliti, memberi dukungan, motivasi, pengingat, dan menemani peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu yang turut membantu dan memberikan dukungan mulai dari awal masuk kuliah sampai penulis menamatkan perkuliahan.

Penulis tidak dapat membalas semua yang telah mereka berikan, perhatikan, dan ajarkan. Semoga semua yang telah mereka berikan mendapatkan keridhoan dan balasan dari Allah swt. Semoga skripsi ini dengan segala kekurangannya dapat bermanfaat bagi siapapun yang membaca dan menggunakannya. Penulis

menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 20 Desember 2023
7 Jumadil Akhir 1445 H

Penyusun,



Yukina
NIM.19.2100.011



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Yukina
NIM : 19.2100.011
Tempat/Tgl. Lahir : Langnga, 19 Juni 2000
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhsiyah*)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis *Māṣlāḥāt* Terhadap Keluarga Wanita Karir di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 20 Desember 2023
7 Jumadil Akhir 1445 H

Penyusun,



Yukina
NIM. 19.2100.011

ABSTRAK

YUKINA, *Analisis Māṣlāḥāt Terhadap Keluarga Wanita Karir di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang (dibimbing oleh Ibu Rahmawati, dan Bapak Suarning).*

Skripsi ini mengkaji tentang analisis *māṣlāḥāt* terhadap keluarga wanita karir di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1) bagaimana fenomena keluarga pada wanita karir di Kelurahan Langnga, 2) bagaimana manajemen keluarga pada wanita karir di Kelurahan Langnga, 3) bagaimana analisis maslahat terhadap keluarga wanita karir di Kelurahan Langnga. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan jawaban terkait *māṣlāḥāt* terhadap keluarga wanita karir di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan sosiologis. Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer data yang diperoleh dari lapangan dengan melakukan wawancara sedangkan data sekunder data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) fenomena wanita karir di Kelurahan Langnga muncul karena adanya faktor yang mendorong perempuan untuk bekerja, ingin membantu suami memenuhi kebutuhan keluarga dan ingin mengembangkan potensi yang ada pada dirinya dan memanfaatkan ilmu yang diperoleh semasa kuliah. 2) manajemen terhadap keluarga wanita karir di Kelurahan Langnga, mengawali aktivitas lebih awal, memberikan bekal pendidikan moral dan agama pada anak mereka dan sebisa mungkin mereka tetap melaksanakan tanggung jawab mereka sebagai seorang ibu rumah tangga. 3) wanita karir dalam menjalankan perannya itu tidak terlepas dari pemeliharaan lima prinsip atau biasa disebut dengan *dāruriyyāt āl-khāms* (lima pokok yang dijaga dalam agama), yaitu pemeliharaan agama (*hifz ād-dīn*), pemeliharaan jiwa (*hifz āl-nāfs*), pemeliharaan akal (*hifz āl-āql*), pemeliharaan keturunan (*hifz ān-nāsl*) dan pemeliharaan harta (*hifz āl-māl*). Bagi seseorang yang sudah mempertimbangkan kelima hal tersebut maka sudah dapat dinamakan *māṣlāḥāh*.

Kata Kunci: *Maslahat, Keluarga, Wanita Karir*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	1
KATA PENGANTAR	ii
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan	8
B. Tinjauan Teoritis.....	11
1. Teori Māṣlāḥāt.....	11
2. Teori Wanita Karir.....	15
3. Teori Gender.....	24
4. Teori Manajemen.....	25
C. Tinjauan Konseptual	28
D. Kerangka Pikir	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	33
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	34
C. Fokus Penelitian.....	34

D.	Jenis dan Sumber Data.....	34
E.	Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	35
F.	Uji Keabsahan Data	38
G.	Teknik Analisis Data	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		42
A.	Fenomena Keluarga Pada Wanita Karir di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang.....	42
B.	Manajemen Keluarga Pada Wanita Karir di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang.....	499
C.	Analisis Māṣlāḥāt Terhadap Keluarga Wanita Karir di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang.....	60
BAB V PENUTUP.....		70
A.	Simpulan	70
B.	Saran	70
DAFTAR PUSTAKA		72
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		I
DOKUMENTASI WAWANCARA.....		XV
BIODATA PENULIS		XVIII

PAREPARE

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.1	Bagan kerangka pikir	34



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp	Judul Lampiran	Halaman
1.	Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian	II
2.	Surat Rekomendasi Penelitian DPMPTSP	III
3.	Validasi Instrumen Penelitian	IV
4.	Surat Keterangan Selesai Meneliti	VI
5.	Surat Keterangan Wawancara	VII
6.	Dokumentasi	XV
7.	Riwayat Hidup	XVIII

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ş	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’)

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
و	Dammah	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	fathah dan ya	Ai	a dan i

وُ	fathah dan wau	Au	a dan u
----	----------------	----	---------

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ/أِي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
يِي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

1). *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]

2). *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعْمٌ : *Nu'ima*

عَدُوٌّ : *'Aduwwun*

Jika huruf *ح* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*ي*), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (*i*).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	:	<i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	:	<i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	:	<i>syai'un</i>
أَمْرٌ	:	<i>umirtu</i>

h. Kata Arab yang Lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

i. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ

billah

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ Hum fī rahmmatillāh

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan
Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an
Nasir al-Din al-Tusī
Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naṣr Hamīd Abū*)

1. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akad nikah yang telah berlangsung dan memenuhi syarat dan rukun menimbulkan akibat hukum hubungan suami istri antara keduanya. Dengan demikian, akad tersebut menimbulkan hak serta kewajiban di antara keduanya.¹ Dari pernikahan tersebut maka terbentuklah keluarga yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial, keluarga merupakan kelompok terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak.

Pasangan suami istri dalam bingkai rumah tangga, masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Suami istri sebagai tokoh utama dalam sebuah rumah tangga, bila mengalami kerusakan maka bangunan rumah tanggapun akan runtuh. Disebabkan hubungan ini seharusnya sangat dijaga dengan memerhatikan hak dan kewajiban masing-masing. Bagi suami istri harus saling menunaikan kewajiban setelah itu baru boleh mendapatkan apa yang menjadi haknya.²

Sebuah tugas yang tidak kalah pentingnya bagi seorang suami adalah pemimpin dalam keluarga. Agama mengakui betapa pentingnya keberadaan seorang pemimpin dalam sebuah kelompok, seperti kepemimpinan dalam keluarga. Suami adalah nahkoda rumah tangga bagi istri dan anak-anaknya, wajib melindungi dan memberi nafkah serta kedudukan istri wajib menjaga rumah tangga. Demikian pula

¹ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah* (Parepare: CV Kaaffah Learning Center Sulawesi Selatan, 2019), h. 156.

² Rusdaya Basri, "Rekonstruksi Relasi Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Kehidupan Keluarga Islam: Analisis Pada Materi Nasehat Pernikahan Dalam Prosesi Perkawinan Adat Bugis Di Kota Parepare," 2016, h. 47.

dalam hal kedudukannya di dalam rumah tangga, diberikan porsi yang sama dengan suami sesuai tugas dan tanggung jawabnya.³ Sebagaimana juga di jelaskan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang kedudukan istri sebagai rumah tangga yang secara ekonomis kehidupannya harus dijamin oleh suaminya. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 34 ayat (1) bahwa “Suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.” Sedangkan dalam Pasal 34 ayat (2) mengatur kewajiban istri untuk mengurus rumah tangga.

Aturan pada pasal yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri ini memperoleh pengabsahan dan memperkuat pandangan masyarakat bahwa wanita seharusnya menghabiskan waktu dirumah, aktif di sektor domestik mengurus rumah tangga dan mengurus anak-anak. Sebaliknya bekerja di luar rumah atau bekerja di sektor publik, itu dianggap tidak wajar, ia meninggalkan tugas-tugasnya yang menurut nilai-nilai budaya harus dia yang memikulnya. Bahkan ada yang menilai bahwa mengurus rumah tangga, mengurus anak adalah tugas kodrati dari wanita. Dalam hal ini, tugas atau peran laki-laki untuk masyarakat kita seperti yang dibaca dalam undang-undang perkawinan, berarti suami tidak wajib turut mengurus rumah tangga, akan tetapi yang wajib ia lakukan adalah mencari nafkah. Karena hal tersebut telah tersosialisasi dalam masyarakat yang merupakan konstruksi sosial.⁴

Seiring perkembangan zaman, peran wanita tidak terbatas sebagai istri bagi suami dan ibu bagi anak-anak. Wanita yang dulunya bergantung hanya pada suami untuk memenuhi kebutuhan mereka tetapi sekarang telah berubah, tidak sedikit wanita dapat memenuhi kebutuhan dan beberapa bahkan melebihi pendapatan suami

³ Syafiq Hasyim, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam* (Mizan, 2001), h. 34.

⁴ Saidah, “Kedudukan Perempuan Dalam Perkawinan (Analisis UU RI No.1 Tahun 1974 Tentang Posisi Perempuan),” *Jurnal: Al-Maiyyah*, Vol. 10 (2017), h. 295–296.

mereka. Saat ini, berbagai seni kehidupan mulai terbuka lebar untuk wanita. Salah satu caranya adalah menjadi wanita karir.⁵ Sikap istri untuk bekerja guna mencukupi kebutuhan sehari-hari jelas membawa manfaat untuk keseimbangan perekonomian keluarga. Maka dalam hal ini, istri membawa *māṣlāḥāt* untuk keluarga. Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan hanya sekedar perkiraan sehingga hukum yang ditetapkan benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari kemudharatan dengan tidak bertentangan dengan nash.

Konsep *māṣlāḥāh* diartikan sesuai dengan istilah yaitu *māṣlāḥāh* dan *murṣālāh*. Kata *māṣlāḥāh* diartikan sebagai “manfaat”, dan kata *murṣālāh* dimaknai sebagai “lepas”. Jika digabungkan dari kedua kata tersebut yaitu *māṣlāḥāh* yang dimaknai oleh Abdul Wahab Khallaf, diartikan sebagai “sesuatu yang dianggap *māṣlāḥāt* namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya”, dengan demikian dikatakan sebagai *māṣlāḥāh murṣālāh*.⁶ Selama bertahun-tahun, para sahabat telah mengatur aturan ini ke dalam beberapa kebijakan, seperti penerapan bui (penjara), mata uang yang dicetak, pertanian yang dipatenkan (hak milik), dan pajak penghasilan yang ditetapkan. Pada masa itu, hukum Islam tidak memiliki hukum yang dapat menentukan benar atau salah.⁷

Dalam hukum Islam, *māṣlāḥāh* berfungsi sebagai standar atau aturan. Namun, ada perbedaan pendapat antara para ulama tentang dalil dan aturan hukum Islam. Seperti halnya *māṣlāḥāh*, yang merupakan aturan yang belum disepakati secara

⁵ Mia Nur Islamiyah, “Fenomenologi Wanita Karier Dalam Memaknai Komunikasi Keluarga Di Kabupaten Kuningan,” *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 1, no. 2 (2020): 194.

⁶ Musnad Razin, *Ushul Fiqih 1*, (Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung), 2014, h. 125.

⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Bandung: Risalah Bandung, 1972), 124.

menyeluruh tetapi masih digunakan oleh beberapa ulama sebagai cara untuk membuat keputusan tentang syariat atau disebut sebagai istinbat hukum.

Objektif *māṣlāḥāh* adalah tindakan atau kasus yang hukumnya harus segera ditentukan. Namun, Al-Qur'an dan Hadist tidak memberikan pedoman dasar untuk menentukan hukum. Kesepakatan tersebut sesuai dengan aturan mazhab dalam ilmu fikih. Apabila penentuan tersebut memiliki tujuan agar kemaslahatan umat dapat sesuai dengan kaidah, tentu hal tersebut dapat menjadi keumuman syariat dan ketetapan Allah. Tentunya juga harus dikaitkan dengan nash-nash syara' dengan kepentingan duniawi.

Pada masa lalu, peran wanita biasanya membesarkan anak-anak, mengurus pekerjaan rumah tangga, dan membantu suami dalam hal tugas rumah tangga lainnya. Saat ini, tidak banyak perempuan yang merasa terbebani oleh masalah keuangan. Jika terdapat pihak wanita yang melakukan pekerjaan, dirinya tentu lebih mengedepankan pada urusan keluarga daripada untuk keperluan pekerjaan. Sekarang ini, wanita lebih sering disebut sebagai wanita karir karena mereka menghabiskan lebih banyak waktu bekerja dari pria. Wanita karir adalah seorang wanita yang memiliki pekerjaan, mendapatkan uang, dan terlibat dalam kegiatan profesional seperti bisnis, perkantoran, dan lain-lain. Terkadang juga ada wanita yang bekerja di bidang profesional yang mengutamakan pekerjaan mereka dari pada keluarganya.⁸

Wanita yang bekerja berdampak baik dan buruk pada keluarganya. Ada kemungkinan bahwa melakukan pekerjaan ini dapat membantu perekonomian rumah tangga dan memberi wanita kesempatan untuk mengeksplorasi kemampuan mereka.

⁸ Eka Listiyani, "Peran Perempuan Karir Dalam Keluarga Perspektif Masalah" 2022, h. 2.

Namun, dapat berdampak negatif apabila perempuan mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya dalam berumah tangga.

Terkadang banyak para wanita karir yang melakukan pekerjaannya melebihi jam kerja disebabkan tumpukan pekerjaan kantor, tentu fokus dari pikiran, tenaga, ataupun mental wanita karir tersebut akan lebih tertuju pada pekerjaannya. Karena mereka banyak menghabiskan waktu di tempat kerja, maka hal tersebut dapat berakibat pada kurangnya waktu untuk keluarga. Wanita yang bekerja ibu juga akan kehilangan lebih banyak waktu untuk anak-anak mereka. Namun, bagi wanita karir yang mampu melakukan manajemen waktu dengan baik untuk keluarga dan karirnya, ini tentu tidak akan menjadi masalah karena kedua peran tersebut dapat dilakukan sesuai porsi yang diberikan.⁹

Status sosial suami dan istri dalam keluarga pasti berubah karena peran dan fungsi istri meningkat. Selain melakukan pekerjaan rumah tangga, istri juga harus bekerja untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Dalam realitanya, kehidupan wanita yang tinggal di Kelurahan Langga Kabupaten Pinrang sebagian besar mempunyai fungsi ganda dalam keluarga, yaitu mengurus urusan keluarga selain itu mereka juga bekerja sebagai di luar rumah sebagai pedagang, guru dan lain sebagainya.

Selepas menyelesaikan pekerjaan rumah, mereka harus bekerja sesuai dengan fungsinya. Mereka tidak seharusnya istirahat begitu saja setelah pulang dari pekerjaan mereka; mereka harus kembali mengambil tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga. Selain itu, para istri yang memiliki pekerjaan sebagai guru harus beristirahat lebih larut karena harus menyelesaikan kewajiban pekerjaan. Tingkat produktivitas kerja

⁹ Ahmad Khusairi, *Evolusi Ushul Fiqh Konsep Dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam* (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2013), h. 85.

ganda, yaitu sebagai istri dan ibu rumah tangga, dipengaruhi secara tidak langsung oleh peran istri yang membantu perekonomian keluarga.

Peran yang semakin meningkat oleh seorang istri semata-mata disebabkan oleh penghasilan suami yang tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga. Sebagian besar para suami tidak memiliki pendapatan tetap. Seperti yang ada di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang ini mayoritas pekerjaannya sebagai nelayan, petani, pedagang ikan dan lain sebagainya.

Menurut sebagian besar masyarakat yang ada di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang ini menekankan bahwa perempuan yang berpendidikan tinggi harus bekerja sesuai dengan bidangnya. Selain itu, para suami yang tidak memiliki pekerjaan tetap atau tidak memiliki gaji tetap secara tidak langsung membuat istri untuk ikut serta bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah analisis *māṣlāḥāt* terhadap keluarga wanita karir di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang, dengan sub pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana fenomena keluarga pada wanita karir di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana manajemen keluarga pada wanita karir di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang?
3. Bagaimana analisis *māṣlāḥāt* terhadap keluarga wanita karir di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulis yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui bagaimana fenomena keluarga pada wanita karir di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang.
2. Mengetahui bagaimana manajemen keluarga pada wanita karir di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang.
3. Menganalisis *māslāḥāt* terhadap keluarga wanita karir di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian ini memiliki beberapa kegunaan, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan mengenai analisis *māslāḥāt* terhadap keluarga wanita karir di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang. Selain menjadi acuan atau tinjauan penelitian relevan juga dijadikan sebagai bahan referensi bagi para peneliti lainnya serta bahan bacaan yang bermanfaat.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat serta pembaca tentang analisis *māslāḥāt* terhadap keluarga wanita karir di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang tersebut, memberikan referensi kepada pembaca khususnya masyarakat serta mahasiswa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian terdahulu pada dasarnya dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan peneliti yang sebelumnya agar tidak terjadi pengulangan dalam penelitian kali ini. Berdasarkan penelusuran referensi yang dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkorelasi dengan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ichsan dan Erna Dewi dengan judul “Wanita Karier Dalam Tinjauan *Māqāṣhid Ṣyāriāh*.” Terdapat dua rumusan masalah yaitu bagaimana ketentuan wanita karir dalam tinjauan *māqāṣhid āl- Ṣyāriāh* dan bagaimana kontroversi ulama terhadap wanita karir yang bekerja di luar rumah. Kajian penelitian ini berdasarkan atas kajian pustaka, maka penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu bertujuan untuk mengumpulkan data dari literature sebagai fokus utama dalam analisis terhadap perempuan yang bekerja di luar rumah dalam perspektif *Māqāṣhid Ṣyāriāh*. Temuan penelitian menunjukkan bahwa, dari perspektif *Māqāṣhid Ṣyāriāh*, perempuan yang bekerja di luar rumah tidak dilarang untuk belajar, bepergian, atau pergi ke masjid. Perempuan diperbolehkan keluar rumah dengan syarat sebagai berikut: Pertama, wanita yang menuntut ilmu harus bermanfaat dan yang diperolehnya sesuai dengan syariat. Kedua, diusahakan mahramnya tetap mendampingi orang yang sedang belajar sambil bepergian. Ketiga, menutupi aurat daripada tabarruj dengan menghiasi diri

dengan perhiasan atau wewangian. Keempat, laki-laki dan perempuan tidak mencampuradukkan keunggulan yang dapat mengakibatkan fitnah, dengan senantiasa menundukkan pandangan dan menjunjung tinggi kehormatan. Kelima, izin pasangan bagi yang sudah menikah dan izin orang tua bagi yang belum menikah.¹⁰

Perbedaan penelitian yang sedang diteliti dengan penelitian yang terdapat pada jurnal milik Muhammad Ichsan dan Erna Dewi yaitu terletak pada fokus pembahasan. Peneliti terdahulu fokus pada wanita karir dalam tinjauan *maqāshid Ṣyāriāh*, sedangkan penelitian yang akan penulis teliti yaitu analisis *māṣlāḥāt* terhadap keluarga wanita karir di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang. Adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang wanita karir.

Kedua, Penelitian Irma Erviana dengan judul “Wanita Karir Perspektif Gender Dalam Hukum Islam di Indonesia” kesimpulan dari penelitian ini adalah wanita karir adalah wanita yang bekerja di luar rumah dengan berbagai profesi yang berbeda-beda. Wanita mempunyai hak dan kewajiban yang harus mereka penuhi, salah satunya yaitu memajukan kehidupan mereka baik secara fisik maupun psikologis. Hal ini dapat terpenuhi bilamana wanita berkarir. Sebab dengan berkarir dia mempunyai lebih banyak wawasan dan juga relasi. Saat ini kehadiran wanita diranah publik sudah mulai di terima. Walaupun masih banyak sekelompok tertentu yang masih menentang wanita untuk bekerja di luar rumah dengan dalil bahwa wanita sudah kodratnya untuk menjadi ibu dan istri, namun tidak ada satupun dalil dalam Al-Qur’an yang melarang wanita untuk bekerja dan mengaktualisasikan kemampuannya selama hal tersebut sejalan dengan syariat Islam. Selain itu wanita juga harus lebih percaya diri bahwa dia mampu dalam berkarir yang setara dengan

¹⁰ Muhammad Ichsan, Erna Dewi “Wanita Karir Dalam Tinjauan Maqashid Syariah,” *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol 19, No. 1, (Aceh: Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hilal Sigl, 2020), h. 47.

laki-laki. Sedangkan dampak positif dari wanita berkarir lebih banyak dari dampak negatifnya. Semakin banyak wanita yang sukses dalam karir maka dapat menjadikan masyarakat dan Negara Indonesia semakin maju. Dengan berkarir wanita dapat membantu perekonomian keluarganya dan juga dapat meningkatkan sumber daya manusia.¹¹

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini ialah terletak pada pembahasan penelitiannya. Penelitian sebelumnya Irma Erviana, membahas tentang wanita karir perspektif gender dalam hukum Islam di Indonesia sedangkan penelitian yang akan penulis teliti fokus kepada analisis *māṣlāḥāt* terhadap keluarga wanita karir di Kelurahan Langga Kabupaten Pinrang. Adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang wanita karir.

Ketiga, Mochammad Izzatullah yang berjudul “Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah pada Wanita Karir Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Wanita Karir di desa Pakisan Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso)” dalam skripsi ini dijelaskan bahwa kedudukan wanita karir dalam konsep keluarga sakinah yang sesuai dengan perspektif hukum Islam adalah: a. Kedudukan istri dalam keluarga tetap berada dibawah suami, karena sejatinya suami adalah pemimpin dalam keluarga meskipun istrinya telah memiliki karir/pekerjaan tetap harus patuh pada suaminya, trcantum dalam QS. An-Nisa 4:34, dan KHI Pasal 79. b. Sebagai pasangan, baik suami atau istri sama-sama berkewajiban untuk mewujudkan keluarga sakinah dalam kehidupan rumah tangganya. c. Baik suami ataupun istri sama-sama berhak untuk mengambil tindakan hukum, tercantum dalam KHI Pasal 79. Adapun tanggung jawab bagi wanita karir dalam mewujudkan keluarga sakinah, yaitu: a. Sebagai wanita karir

¹¹ Irma Erviana, “Wanita Karir Perspektif Gender Dalam Hukum Islam Di Indonesia,” *Tesis*, UIN Alauddin Makassar, 2017, h. 76.

harus bisa mengatur waktu yang baik antara pekerjaan dan keluarganya. b. Mewujudkan sebuah keluarga sakinah merupakan tanggungjawab bersama antara suami istri, maka perlu saling support diantara keduanya sebagai upaya untuk mewujudkan keluarga sakinah. c. Disela-sela kesibukannya dalam bekerja, sebagai wanita karir harus tetap menjaga komunikasi yang baik dengan keluarganya. Karena dengan terciptanya komunikasi yang baik akan berpengaruh pada keharmonisan rumah tangga.¹²

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian. Penelitian sebelumnya Mochammad Izzatullah, yaitu upaya mewujudkan keluarga sakinah pada wanita karir perspektif hukum islam. Sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis *māṣlāḥāt* terhadap keluarga wanita karir. Adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang wanita karir.

B. Tinjauan Teoritis

Untuk membantu penyusunan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori-teori pendukung dari berbagai sumber. Adapun tinjauan teori yang digunakan oleh penulis adalah:

1. Teori *Māṣlāḥāh*

Teori *Maslahah* atau disebut juga kemaslahatan, merupakan pendekatan dalam hokum Islam yang menyoroti pencapaian kesejahteraan dan kepentingan umum di masyarakat. Teori ini merupakan suatu kerangka konseptual yang menjadi dasar bagi pembentukan hokum dan norma-norma sosial yang bertujuan memberikan manfaat dan melindungi kepentingan masyarakat.

¹² Izzatullah Mochammad, “Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Wanita Karir Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Wanita Karir Di Desa Pakisan Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso)” (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), h. 78.

Prinsip utama dalam teori *maslahah* adalah mencapai kesejahteraan umum. Dalam prinsip ini adalah orientasi dalam kesejahteraan masyarakat, menandakan bahwa pelaksanaan hukum Islam berdasarkan teori *maslahah* seharusnya secara aktif memberikan kontribusi pada kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat secara menyeluruh. Prinsip ini menekankan pentingnya mencapai keadilan dan kebahagiaan umum sebagai prioritas utama dalam pengembangan hukum Islam.

Pendekatan holistik juga tercermin dalam prinsip ini, menunjukkan bahwa kebijakan dan norma hukum harus dipertimbangkan dampaknya pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk aspek ekonomi, sosial, budaya, dan moral. Prinsip pencegahan kerusakan dan bahaya bagi masyarakat memperkuat komitmen teori *maslahah* untuk tidak hanya memberikana manfaat positif, tetapi juga melibatkan upaya proaktif dalam mencegah segala bentuk kerugian atau ancaman yang dapat merugikan masyarakat.

Fokus pada kesejahteraan umum juga mencakup prinsip keadilan sosial dan ekonomi, mendorong distribusi kekayaan dan sumber daya yang adil di dalam masyarakat. Dengan demikian, semua individu dapat merasakan manfaat dari kemajuan ekonomi dan sosial, memastikan kesetaraan dalam keuntungan tersebut.

Prinsip ini juga memungkinkan teori *maslahah* untuk tetap relevan dalam menghadapi isu-isu kontemporer, memungkinkan hukum Islam memberikan pandangan yang sesuai dengan kepentingan dan kesejahteraan umum dalam konteks zaman tersebut. Akhirnya, pentingnya keadilan sosial ditekankan, menegaskan bahwa hukum Islam harus bertindak untuk menciptakan lingkungan sosial yang adil, di mana hak-hak semua individu dihormati dan kepentingan umum diutamakan. Prinsip ini mengarah pada penerapan hukum secara adil, tanpa adanya diskriminasi, dan

memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari kebijakan yang diimplementasikan. Dengan demikian, prinsip mencapai kesejahteraan umum tidak hanya menjadi dasar untuk merumuskan hukum Islam yang adil, tetapi juga mencerminkan keterlibatan aktif dalam membangun masyarakat yang didasarkan pada nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kebahagiaan bersama.

Imam al-Syathibi dalam pandangannya mengenai tujuan hukum Islam, menyatakan bahwa penerapan hukum Islam seharusnya sesuai dengan prinsip-prinsip, asas-asas, dan tujuan hukum syara'.¹³ Bagi beliau, untuk mencapai tujuan syariat yang melibatkan kebutuhan pokok (*dharuriyyah*), kebutuhan sekunder (*hajjiyyah*), dan kebutuhan tersier (*tahsiniyyah*), terdapat lima asas hukum syara' yang harus dipegang teguh. Kelima asas ini melibatkan pemeliharaan aspek esensial kehidupan manusia dan berfungsi sebagai panduan utama, yaitu:

a. Pemeliharaan Agama (*hifzh al-din*)

Menekankan pentingnya menjaga dan memelihara agama sebagai nilai pokok dalam masyarakat. Ini melibatkan pelaksanaan ibadah, pemeliharaan nilai-nilai moral, dan penjagaan kesucian ajaran agama Islam.

b. Pemeliharaan Jiwa (*hifzh al-nafs*)

Menuntut perlindungan terhadap nyawa manusia. Termasuk di dalamnya upaya untuk mencegah tindakan yang dapat membahayakan atau mengancam kehidupan seseorang, serta memastikan keselamatan dan keamanan individu.

¹³ Abdul Hamid, "Aplikasi Teori Masalah (*Maslahat*) *Najm Al-Din Al-Thufi* Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Bisnis Di Bank Syariah," *Al-'Adalah*, 2017, h. 732.

c. Pemeliharaan Keturunan (*hifzh al-nasl*)

Menekankan pentingnya memelihara keturunan atau keluarga. Ini mencakup perlindungan terhadap hak-hak keluarga, termasuk hak anak-anak dan hak suami istri, serta menjaga kelangsungan garis keturunan.

d. Pemeliharaan Akal (*hifzh al-'aql*)

Mencakup perlindungan terhadap akal atau pikiran manusia. Ini termasuk upaya untuk mencegah segala bentuk tindakan yang dapat merusak kesehatan mental atau mengancam keberlanjutan akal pikiran.

e. Pemeliharaan Harta (*hifzh al-mal*)

Menuntut perlindungan terhadap harta benda. Ini melibatkan upaya untuk mencegah kerugian ekonomi, penipuan, dan praktik-praktik ekonomi yang merugikan masyarakat.

Dengan merujuk pada konsep-konsep tersebut, tujuan hukum syara' yang sesuai dengan kehendak umum harus mencakup pemeliharaan kelima aspek pokok tersebut. Ulama ushul dan ulama fiqih lainnya mengkategorikan tujuan hukum ke dalam tiga tingkatan sesuai dengan kualitas kebutuhannya, yaitu kebutuhan yang primer (*masalah al-dharuriyyah*), kebutuhan yang bersifat sekunder (*masalah al-hajjiyyah*), dan kebutuhan yang bersifat tertier (*masalah al-tahsiniyyah*). Oleh karena itu, tujuan hukum syara' dapat diwujudkan dengan mempertimbangkan dan memelihara kebutuhan tersebut sesuai dengan tingkatan kepentingannya.

Analisis *masalah* memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga prinsip-prinsip, asas-asas, dan tujuan syara' dalam hukum Islam. Relevansi dan kelangsungan hukum Islam sangat bergantung pada kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan perubahan kontekstual dan dinamika masyarakat. Analisis

masalah mempermudah upaya tersebut dengan memungkinkan evaluasi kepentingan umum dan identifikasi *masalah* yang terlibat dalam situasi atau masalah tertentu. Dengan demikian, analisis ini memiliki peran utama dalam menemukan solusi hukum yang tidak hanya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Kemampuan analisis *masalah* untuk menjaga keseimbangan antara prinsip hukum yang tetap dan realitas kehidupan sehari-hari membantu menghindari kebingungan, ketidakpastian, dan konflik dalam penerapan hukum Islam. Selain itu, analisis *masalah* memastikan bahwa kebijakan hukum dapat mengakomodasi berbagai kepentingan, serta menjaga keutuhan nilai-nilai Islam dan menghindari dampak negatif pada masyarakat. Dengan demikian, analisis *masalah* bukanlah upaya untuk merusak prinsip-prinsip hukum Islam, melainkan merupakan alat yang penting untuk memelihara esensi dan tujuan syariah dalam menghadapi tantangan dan perubahan zaman.

2. Teori Wanita Karir

a. Definisi Wanita Karir

Wanita didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai perempuan dewasa. Namun, "karir" mengacu pada wanita yang terlibat dalam aktivitas profesional. Pekerjaan yang memberikan harapan adalah pekerjaan yang baik. Oleh karena itu, kekayaan dan kekuasaan selalu dikaitkan dengan karir. Namun, bagi orang lain, masalah tentu bukan sekedar itu; karir mereka adalah panggilan hidup mereka, karir juga merupakan karya yang tidak dapat dipisahkan dengan panggilan hidup.

Kata "wanita karir" berasal dari kata "wanita" dan "karir". "Wanita" adalah istilah yang digunakan untuk *homo-sapiens* berjenis kelamin dan mempunyai alat reproduksi. Lawan jenis dari wanita adalah pria atau laki-laki. Wanita adalah kata umum yang digunakan untuk menggambarkan perempuan dewasa. Perempuan yang sudah menikah atau berada antara umur 16 hingga 21 tahun disebut juga dengan anak gadis. Sedangkan kata karir sebenarnya berasal dari bahasa latin, "carrus" yang artinya kereta.

Dari pengertian ini, wanita karir didefinisikan sebagai wanita yang menekuni dan mencintai suatu pekerjaan secara penuh dalam jangka panjang untuk mencapai tujuan dan prestasi yang diinginkan, serta untuk mendapatkan kompensasi dan status yang sesuai dengan pekerjaan mereka. Wanita karir tidak hanya bekerja di sektor publik tetapi juga memiliki pekerjaan di luar rumah selain menjadi ibu rumah tangga. Menurut pengertian wanita karir, seorang ibu yang bekerja sering mengalami kesulitan untuk mengimbangi pekerjaan dan kehidupan keluarganya, dan pada akhirnya mereka tidak memiliki waktu untuk diri mereka sendiri.¹⁴

b. Wanita Karir dan Keluarga

Kedudukan wanita karir sebagai wanita karir di siang hari dan beralih menjadi seorang istri dan ibu di malam hari, sangat mungkin bisa dijalankan. Ikatan budaya dan adat seringkali menjadi penggerak dalam melakukan peran ini, karena itulah kebudayaan menjadi adat sering memengaruhi keputusan menjadi wanita karir atau ibu rumah tangga. Sebenarnya, ada kemungkinan bahwa perempuan lebih baik berdiam diri di rumah, mengurus anak-anak dan suami, menempatkan karir mereka di

¹⁴ Samsu, "Persoalan Wanita Karir Dan Anak Dalam Keluarga Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Provinsi Jambi," *Jurnal Jambi: Fak, Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi* 1 (2018): 4.

bawah prioritas daripada menjadi wanita karir, dan menyerahkan tanggung jawab keuangan hanya kepada suami mereka.

Selain menghadapi tantangan dalam pekerjaan mereka, seorang wanita karir juga menghadapi tantangan dalam hubungannya dengan keluarga dan pekerjaan mereka. Ini juga merupakan keputusan tentang kehidupan. Keluarga sangat penting bagi seseorang jika keluarga berkaitan dengan masalah masa depan, pewarisan keturunan, dan tumpuan harapan. Karena itu, karir adalah jalan dan pilihan kerja seorang ibu untuk menopang kehidupan keluarganya, yang kadang-kadang menjadi sumber ekonomi keluarga.¹⁵

c. Konflik Wanita Karir

Keluarga dipengaruhi oleh peran ganda wanita karir. Wanita karir seringkali mengalami ketidakseimbangan dalam bagaimana mereka melakukan tugas mereka, yang dapat menyebabkan peran tumpang tindih. Wanita karir biasanya mengalami kesulitan untuk menyeimbangkan peran mereka di dunia kerja dengan peran mereka di rumah. Konflik dalam keluarga dan pekerjaan akan muncul jika kondisi ini berlangsung lama. Setidaknya ada tiga konflik dari peran ganda wanita karir yang dapat terjadi antara lain:

1. Pengasuhan Anak

Seorang ibu memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga anak-anak mereka. Salah satu tanggung jawab ibu adalah mengurus anak mereka, memastikan mereka sehat, dan memberi mereka instruksi agar mereka tumbuh dan berkembang menjadi anak yang baik. Ketika seorang ibu memilih untuk berkarir, waktunya untuk

¹⁵ Samsu, "Persoalan Wanita Karir Dan Anak Dalam Keluarga Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Provinsi Jambi," *Jurnal, Jambi: Fak, Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi*, Vol, 1, 2018, h. 8.

mengurus dan mendidik anaknya akan berkurang, dan dalam banyak kasus, peran ibu biasanya digantikan oleh orang lain. Dan ada juga menitipkan anaknya pada orang tua atau keluarga dekatnya, seperti ibu yang bekerja lebih suka mencari pembantu rumah tangga untuk mengasuh anaknya. Dalam situasi seperti ini, banyak anak-anak yang tidak bahagia tinggal di rumah karena merasa tidak mendapat perhatian dan kasih sayang dari ibu mereka.

2. Pekerjaan Rumah Tangga

Wanita seringkali ditugaskan untuk melakukan berbagai tugas rumah tangga selain menjadi ibu, seperti membersihkan rumah, mencuci baju, menyetrika baju, dan menyiapkan makanan untuk suami. Seorang wanita membutuhkan lebih banyak waktu dan energi untuk pekerjaan ini. Melayani suami adalah kewajiban istri yang tidak dapat digantikan oleh siapapun, tetapi sebagian pekerjaan tersebut dapat dilakukan oleh orang lain, seperti pembantu. Dalam kasus ini, tugas istri adalah meluangkan waktu yang cukup untuk melayani suami, membantunya dalam pekerjaannya, dan sebagainya.

3. Interaksi di dalam Rumah Tangga

Anggota keluarga dapat mengungkapkan kebutuhan, keinginan, keluhan, atau masalah mereka melalui komunikasi dan interaksi. Kesempatan untuk berbagi, saling mendukung, dan menciptakan kedekatan satu sama lain akan meningkat seiring dengan intensitas ekonomi dan interaksi dalam keluarga. Probleminya adalah waktu yang lebih terbatas untuk berkomunikasi dan berinteraksi ketika wanita memilih untuk bekerja. Jika hal ini terjadi dalam waktu lama, maka dapat berdampak pada kedekatan seorang wanita dengan suami dan anaknya.¹⁶

¹⁶ Agustin Handayani, “Kepuasan Perkawinan Pada Wanita Menikah Antara Wanita Karir Dan Ibu Rumah Tangga,” *Prosiding Seminar Psikologi*, 2016, h. 167.

d. Syarat-syarat Wanita Karir

Jika ingin mencapai haknya dibidang pekerjaan dan kesibukannya di luar rumah, maka hendaklah wanita memperhatikan hal-hal yang terpenting sebagai berikut:

- 1) Seorang wanita yang bekerja harus memiliki basis pendidikan yang dapat mewujudkan dua hal utama: disamping tujuan umum pendidikan islam, ia dapat mengatur rumah tangga dan mengasuh anak-anak dengan penuh dedikasi, juga agar ia pantas menerima tongkat tanggung jawabnya kelak ketika menikah. Jika memang kelak harus bekerja, ia harus dapat menjalankan profesi yang digelutinya dengan penuh dedikasi.
- 2) Wanita harus benar-benar menghabiskan waktunya dan menjadi bagian dari masyarakat yang produktif dan bermanfaat. Ia seharusnya tidak puas dengan pengangguran dalam segala fase usianya, dari remaja hingga ibu-ibu, istri dan janda. Dia harus menggunakan sisa waktunya yang tidak terpakai untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga untuk aktivitas yang bermanfaat. Allah swt berfirman dalam Qs. An-Nahl ayat 97 yang berbunyi:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Terjemahnya:

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”¹⁷

¹⁷ Al-Qur'an, An-Nahl (16) Ayat 97.

- 3) Karena wanita harus memiliki struktur tubuh yang sama dengan kaum laki-laki untuk memudahkan mereka dalam proyek besar pemerintah dan bekerja di semua bidang, ini tidak mungkin dipenuhi. Akibatnya, wanita tidak mungkin keluar seperti laki-laki melakukan semua pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh laki-laki.
- 4) Wanita adalah orang yang bertanggung jawab atas pengelolaan rumah tangga dan perawatan anak-anaknya dengan penuh perhatian. Oleh karena itu, karir dan profesi apapun tidak boleh mengabaikan kewajiban ini, yang merupakan kewajiban utama bagi wanita muslim. Meskipun bekerja di luar rumah, seorang wanita harus tetap membuat rumahnya menjadi tempat yang menyenangkan untuk bersantai dan merevitalisasi. Dan hal ini hanya dapat terjadi di bawah naungan kasih sayang, perhatian, dan kerinduan suami, serta kegembiraan dari mencintai dan dicintai anak-anaknya. Rumah seperti ini akan meningkatkan produksi keluarga dan pekerjaan sehingga mencapai kualitas terbaik (ihsan) dan penuh inovasi. Wanita harus membuat keputusan secara konseptual dan tegas dalam meniti karir. Artinya, ideologi atau perspektif yang dipegang.
- 5) Perempuan yang memiliki keluarga pasti tidak dapat melepaskan diri dari interaksi dalam keluarga mereka. Karir di sini membutuhkan dukungan, jadi perlu memperbaiki hubungan interaksi keluarga agar suami dan anak-anak memiliki dukungan dan pengertian saat membuat keputusan secara pribadi.¹⁸

Syarat dan garis panduan bagi wanita bekerja amat penting untuk memastikan kelancaran hasil kerja dan keselamatan serta kesejahteraan mereka dari pada berbagai

¹⁸ Fera Andika Kebahyang, "Implikasi Wanita Karir Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Ditinjau Dari Hukum Islam," 2017, h. 28–30.

masalah dan fitnah. Terdapat beberapa garis panduan yang diikuti oleh setiap wanita bekerja antara lain:

- a) Bertanggung jawab terhadap keluarga.
- b) Menjaga kehormatan diri.
- c) Mengawal perlakuan dan pergaulan.
- d) Bertanggung jawab dalam setiap tindakan.

Jika seorang wanita bekerja di luar rumah, maka wajib bagi mereka memelihara hal-hal berikut ini:

- 1) Mendapat izin dari walinya baik ayah atau suami untuk bekerja di luar rumah dan memperbolehkannya mendidik anak atau menjaganya saat sakit pada waktu khusus.
- 2) Tidak berkumpul dengan lelaki lain yang bukan muhrimnya. Dan kita sudah mengetahui larangan itu manakala profesi dalam bekerja menuntut wanita untuk bertemu dan bersinggungan dengan kaum pria maka interaksi pria wanita di tempat kerja ini harus dibingkai dengan tata krama interaksi, yaitu sopan dalam berpakaian, menundukkan pandangan, menjauhi berdua-duaan dan berdesak-desakan, juga menjauhi pertemuan dengan waktu lama dan berulang-ulang di satu tempat selama jam kerja masing-masing sibuk dengan pekerjaannya sendiri-sendiri (harus ada pemisahan antara pria dan wanita). Lain halnya, jika model pekerjaannya yang geluti wanita memang menuntut pertemuan yang berulang-ulang, misalnya untuk kerjasama, tukar pendapat, atau kemaslahatan lain maka tidak apa-apa selama memang kebutuhan akan hal tersebut benar-benar mendesak.

- 3) Tidak melakukan tabarruj, dan memamerkan perhiasan sebagai penyebab fitnah.
- 4) Tidak memakai wangi-wangian ketika keluar rumah.
- 5) Seorang wanita hendaknya mengenakan hijab menurut syara' dengan berpakaian seluruh badan, wajah dan kedua telapak tangan.¹⁹

Adapun beberapa faktor-faktor pendorong wanita karir diantaranya:

- 1) Terpaksa oleh keadaan atau kondisi karena keadaan ekonomi yang tidak menentu dan pendapatan suami tidak memadai atau dikarenakan wanita telah menjadi janda yang harus melanjutkan hidup bersama anak-anaknya.
- 2) Kehendak ingin tidak merepotkan suami, walaupun suami telah memenuhi semua kebutuhan yang ia butuhkan.
- 3) Mencari harta yang sebanyak-banyaknya.
- 4) Untuk mengisi waktu kosong.
- 5) Untuk mencari hiburan jika pekerjaan yang dilakukan adalah hal yang menjadi hobi.
- 6) Selain hobi, pekerjaan yang dilakukan adalah hal yang bisa mengembangkan bakat yang wanita tersebut miliki.

Selain faktor-faktor diatas, huzaimah memberikan beberapa poin penting yang menjadikan faktor pendukung bagi wanita untuk menjadi wanita karir, diantaranya:

- 1) Pendidikan, pendidikan dapat melahirkan wanita karir dalam berbagai lapangan kerja.

¹⁹ Nurul Farahiyah Binti Abu Bakar, "Etika Berbusana (Studi Kontemporer Antara Islam Dan Kristen)", Skripsi, Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018, h. 34.

- 2) Untuk alasan ekonomis, agar tidak tergantung kepada suami, walaupun suami mampu memenuhi segala kebutuhan rumah tangga, karena sifat wanita adalah selagi ada kemampuan sendiri, tidak ingin selalu meminta kepada suami.
- 3) Untuk mencari kekayaan sebanyak-banyaknya, ini biasanya dilakukan oleh wanita yang menganggap bahwa uang di atas segalanya, dimana yang paling penting dalam hidupnya adalah menumpuk kekayaan.
- 4) Untuk mengisi waktu yang luang. Diantara wanita ada yang merasa bosan diam di rumah karena tidak mempunyai kesibukan dengan urusan rumah tangganya, oleh sebab itu, untuk menghilangkan rasa bosan tersebut, ia ingin mencari kegiatan di bidang usaha, dan sebagainya.
- 5) Untuk mencari ketenangan dan hiburan. Seorang wanita mungkin mempunyai kemelut yang berkepanjangan dalam keluarganya yang sudah diatasi, oleh sebab itu ia mencari jalan keluar dengan menyibukkan diri di luar rumah.
- 6) Untuk mengembangkan bakat. Bakat dapat melahirkan wanita karir. Seorang bukan sarjana, namun berbakat dalam bidang tertentu, akan lebih berhasil dalam karirnya dibanding seorang sarjana dari fakultas tertentu yang tidak berbakat. Dengan munculnya faktor-faktor tersebut, maka semakin terbuka kesempatan bagi wanita untuk terjun ke dunia karir.²⁰

Dari beberapa faktor di atas dapat saya simpulkan bahwa ada beberapa faktor yang mendorong wanita untuk berkarir baik dari faktor ekonomi yakni karena untuk menambah penghasilan suami dan lainnya, begitu juga dengan faktor sosial budaya dan pendidikan, baik di pengaruhi dengan keinginan sendiri yakni dengan memanfaatkan ilmu yang didapat di perguruan tinggi kepada masyarakat, bangsa

²⁰ Huzaimah Tahido Yanggo, “*Fikih Wanita Kontemporer*,” 2010.

bahkan Negara, bahkan untuk mengisi waktu yang luang, untuk mencari hiburan dan untuk mengembangkan bakat.

3. Teori Gender

Gender adalah sifat serta peran yang melekat pada laki-laki dan perempuan secara sosial maupun kultural. Dalam kehidupan sehari-hari sering terjadi ketimpangan gender, contohnya adalah kekerasan yang sering terjadi pada orang yang dianggap lemah, dalam hal ini adalah wanita, pelecehan seksual, munculnya cinta sesama jenis (homo dan lesbianis), dan lain sebagainya. Berbagai bentuk ketimpangan gender itu kemudian dapat dijumpai di dalam karya sastra yang berbentuk fiksi yang hasilnya berupa puisi, prosa, dan drama. Permasalahan yang muncul dari perspektif gender lebih difokuskan pada aspek sosial yang perbedaan jenis kelamin manusia dalam kedudukannya di tangan masyarakat. Permasalahan tersebut tidak akan terjadi jika ada keadilan dan kesetaraan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam ruang pergaulan sosial yang saling menghargai, berperikemanusiaan, dan mengedepankan kesepahaman satu sama lain. Fakta membuktikan bahwa makhluk yang sering mengalami bentuk ketidakadilan gender adalah perempuan. Perempuan selalu menjadi sosok nomor dua dalam pergaulan sosial dan hal itu telah berlangsung lama. Hal tersebut membangkitkan kesadaran bagi kaum perempuan untuk melakukan usaha-usaha demi tercapainya kesetaraan gender. Ketidakadilan gender sendiri adalah sifat, perbuatan, perlakuan yang berat sebelah atau sesuatu yang memihak pada jenis kelamin tertentu dan hal ini dapat menyebabkan kesenjangan sosial antar individu.²¹

²¹ Nurma, "Ketidakadilan Gender Dalam Novel Geni Jora Karya Abidah El Khalieqy," *Jurnal Humanika* 3 (2015): 1–18.

Adanya studi gender pada dasarnya bertujuan untuk mengurangi dan menghilangkan ketidakadilan gender tersebut. Dengan kata lain studi gender hendak mewujudkan keadilan sosial, dan keadilan sosial tidak dapat diwujudkan tanpa adanya keadilan gender dalam masyarakat. Keadilan gender biasanya merujuk pada aplikasi keadilan sosial dalam hal pemberian kesempatan yang sama antar laki-laki dan perempuan. Keadilan di sini tidak berarti bahwa laki-laki dan perempuan adalah sama dalam segala hal, namun yang dimaksud adalah bahwa pemberian suatu kesempatan atau akses tidak tergantung pada perbedaan jenis kelamin. Keadilan gender dengan demikian, dapat diartikan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan untuk merealisasikan hak-hak dan potensinya untuk memberikan kontribusi pada perkembangan politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta sama-sama dapat menikmati hasil dari perkembangan itu.²²

4. Teori Manajemen

Dalam bahasa Inggris, "manajemen" berasal dari kata "to manage", yang berarti "mengatur". Pengaturan dilakukan melalui proses, yang diatur menurut urutan fungsi manajemen, dan merupakan proses untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam Al-Qur'an, istilah "iiḍārāh" berarti keadaan timbal balik, berusaha untuk menaati peraturan yang telah ada. Dalam pengertian umum, "iiḍārāh" mencakup segala usaha, tindakan, dan kegiatan manusia yang berkaitan dengan perencanaan dan pengendalian segala sesuatu secara efektif.²³

Manajemen dalam perspektif Islam, segala sesuatu harus dilakukan dengan rapi, benar, tertib, dan teratur, dan langkah-langkahnya harus diikuti dengan baik.

²² Affiifi. Mayssara A. Abo Hassanin Supervised, "Siti Amalia," "Paper Knowledge Toward a Media History of Documents," 2014.

²³ Sunarji Harahap, "Implementasi Manajemen Syariah Dalam Fungsi-Fungsi Manajemen," *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2017): 211–34.

Tidak ada gunanya melakukan pekerjaan secara asal-asalan. Hal ini merupakan prinsip utama dalam ajaran Islam karena Islam adalah agama yang sempurna dan mengandung aturan yang dapat digunakan manusia sebagai pedoman dalam melakukan apa yang mereka lakukan.

Secara umum manajemen diartikan proses mengatur dan mengelola suatu objek baik yang bersifat fisik maupun non fisik yang dilakukan secara sadar, terencana dan sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Ada banyak sekali definisi mengenai manajemen, berikut ini beberapa definisinya:

- 1) Definisi menurut George R. Terry Manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.
- 2) Definisi menurut Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
- 3) Definisi menurut Andrew F. Sikula Manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien.

Manajemen dalam keluarga ibarat sebuah organisasi yang harus dijaga dan juga dikelola untuk mencapai tujuan bersama. Menurut George R. Terry menjelaskan bahwa manajemen terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), dan pengendalian (*controlling*). Semua istilah tersebut dalam ilmu manajemen disebut istilah POAC.

1) Perencanaan (*planning*)

Perencanaan adalah tugas pertama manajemen di sebuah organisasi. Semua kegiatan mengalami perencanaan sendiri. Perencanaan adalah proses dasar di mana manajemen memutuskan tujuan dan cara mencapainya. Perencanaan dalam Islam terbagi dua, yaitu rencana jangka pendek (*duniawi*) dan rencana jangka panjang (*keseluruhan totalitas kehidupan*).

2) Pengelolaan/pengorganisasian (*organizing*)

Pengelolaan atau pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan berbagai aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas tersebut, memberikan alat-alat yang diperlukan, dan memberikan wewenang yang secara relative diberikan kepada setiap orang yang akan melakukan aktivitas tersebut.

Menurut George R. Terry pengorganisasian adalah proses menciptakan hubungan antara orang-orang sehingga mereka dapat bekerja sama dengan baik dan mencapai kepuasan pribadi dengan melakukan tugas tertentu dalam lingkungan tertentu untuk mencapai tujuan.

3) Pengarahan (*actuating*)

Pengarahan menurut George R. Terry adalah membuat semua anggota ingin bekerja sama dan bekerja dengan tulus dan bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan upaya pengorganisasian.

4) Pengendalian (*controlling*)

Pengendalian merupakan suatu proses dasar untuk mendapatkan sesuatu yang identik dan apa saja yang dikendalikan. Pengendalian untuk membantu mengidentifikasi problem-problem manajemen. Usaha-usaha untuk mengidentifikasi problema-problema merupakan tantangan bagi para manajemen. Pengendalian mencakup kelanjutan tugas untuk melihat apakah kegiatan-kegiatan dilaksanakan sesuai rencana. Pelaksanaan kegiatan dievaluasi dan penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan diperbaiki supaya tujuan-tujuan dapat tercapai dengan baik.²⁴

C. Tinjauan Konseptual

Penelitian ini berjudul “Analisis *Māṣlāḥah* Keluarga Pada Wanita Karir di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang”. Untuk memahami lebih jelas tentang penelitian ini maka dipandang perlu untuk menguraikan pengertian dari judul sehingga tidak menimbulkan persepsi dalam memahami sebagai landasan pokok dalam mengembangkan masalah pembahasan selanjutnya.

1. Analisis

Analisis adalah jenis aktivitas yang mencakup berbagai tindakan, seperti mengurai, membedakan, memilah, dan menggabungkan sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut standar tertentu. Selanjutnya, tindakan ini

²⁴ George R. Terry, “Prinsip-Prinsip Manajemen,” (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), Cet. 11, h. 166.

digunakan untuk menemukan hubungannya dengan sesuatu dan memahami artinya. Jika kita dapat memberikan penjelasan yang cukup tentang bagaimana setiap tindakan yang memungkinkan masyarakat korban kebijakan melakukannya sendiri, kita dapat mengurangi dimensi ilmiah dari pemahaman ini.²⁵

2. *Māṣlāḥāh*

Māṣlāḥāh berasal dari kata *ṣḥālāh* dengan penambahan *ālif* di awalnya yang secara arti kata berarti baik. Dalam bahasa Arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Sedangkan dalam bahasa Indonesia berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Dalam arti yang umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti keuntungan atau ketenangan maupun dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat dikatakan *māṣlāḥāh*.²⁶

3. Keluarga

Keluarga adalah rumah tangga yang memiliki hubungan darah atau perkawinan atau menyediakan terselenggaranya fungsi-fungsi instrumental mendasar dan fungsi-fungsi ekspresif keluarga bagi para anggotanya berada dalam suatu jaringan.

4. Wanita Karir

Wanita karir terdiri dari dua kata: “wanita” dan “karir”. Kata “wanita” sendiri dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai: “wanita dewasa”. Kata “karir” memiliki dua arti: satu adalah perkembangan dan kemajuan hidup, pekerjaan, dan

²⁵ Makinuddin, *Analisis Sosial Bersaksi Dalam Advokasi Irigasi* (Bandung: Yayasan Akatiga, 2006), h 40.

²⁶ Moh. Mufid, “Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuntungan Kontemporer: Dan Teori Ke Aplikasi (Cet. II, Jakarta: Kencana),” 2018, h. 117.

jabatan. Kedua, ada harapan untuk kemajuan dalam pekerjaan. Istilah wanita karir dapat diartikan sebagai wanita yang terlibat dalam kegiatan profesi.²⁷

Dalam pandangan Islam, bekerja merupakan kewajiban kemanusiaan yang tidak pernah dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Islam, sebagai agama intelektual, mengutamakan wanita yang cerdas dan terhormat serta memberikan mereka status khusus tanpa membatasi hak-hak mereka. Islam tidak melarang atau bahkan memaksa pemeluknya untuk beramal bagi perkembangan Islam. Dan wanita dianggap sebagai pribadi yang mandiri, dan wanita diberi hak, sehingga pada hakekatnya berkreasi dan dihargai sebagaimana mestinya di muka bumi sesuai dengan petunjuknya.

Banyak ayat Al-Qur'an yang mengupas tentang kewajiban manusia untuk bekerja dan berusaha mencari nafkah, Allah swt berfirman:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ



Terjemahnya:

“Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan. Maka, jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Hanya kepada-Nya kamu (kembali setelah) dibangkitkan”. [QS. Al-Mulk ayat (15)]²⁸

Ayat ini menjelaskan betapa besar kuasa dan wewenang Allah dalam mengatur alam raya ini. Dan ayat ini merupakan ajakan bahkan dorongan kepada umat manusia secara umum dan kaum muslimin secara khusus agar memanfaatkan bumi sebaik mungkin dan menggunakannya untuk kenyamanan hidup mereka tanpa melupakan generasi sesudahnya. Dalam konteks ini, Imam Al-nanawi dalam

²⁷ Tim Penyusun Pusat Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Jakarta: Balai Pustaka,” (Ed, 2007), h. 20.


²⁸ Al-Qur'an. Al-Mulk (67) Ayat 15.

mukadimah kitabnya al-majmu' menyatakan bahwa: umat Islam hendaknya mampu memenuhi dan memproduksi semua kebutuhannya, agar mereka tidak mengandalkan pihak lain.

Memahami semua itu wanita akan mantap terhadap eksistensi keIslamannya, terbentuk pengetahuannya, mengenal sosok wanita dari zaman ke zaman dan tidak akan terbawa oleh arus kultural yang menyesatkan, dalam pandangan Islam manusia tidak dilarang bekerja dan berkarir, asalkan wanita dapat menempatkan dirinya sesuai dengan kodratnya sebagai wanita.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan gambaran alur penelitian yang akan dilakukan nantinya dalam penelitian ini. Penulis menggunakan metode penelitian lapangan dengan tujuan untuk mengetahui “Analisis *Māslāḥāt* Terhadap Keluarga Wanita Karir di Kelurahan Langga Kabupaten Pinrang”



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, pendekatan, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan analisis data. Untuk mengetahui metode penelitian dalam penelitian ini, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yakni penelitian yang bertujuan untuk menerangkan fenomena sosial atau peristiwa. Definisi penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan dari perilaku yang dapat diamati.²⁹

Penelitian ini menyajikan data deskriptif berupa data tertulis atau lisan dari informan dan perilaku yang akan diamati, karena peneliti bertujuan untuk memberikan pandangan yang lengkap dan mendalam mengenai subjek yang diteliti. Penelitian deskriptif dilakukan dengan tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik subjek atau objek yang diteliti secara tepat, untuk mendapatkan variasi permasalahan yang berkaitan.³⁰

²⁹ Lexy J Moleong, “*Metode Penelitian Kualitatif*,” (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), 2014, h. 6.

³⁰ H M Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi Dan Praktiknya*, (Bumi Aksara, 2021), h. 157.

Metode kualitatif, lebih mengutamakan observasi, wawancara, dokumentasi, dan memiliki banyak keistimewaan antara lain: sarana dalam menyajikan pandangan subjek yang diteliti, menyajikan uraian yang menyeluruh dan mirip dengan apa yang dialami oleh pembaca dalam kehidupan sehari-hari, memberikan penilaian atau konteks yang turut berperan bagi pemaknaan atas fenomena dalam konteks yang diteliti.³¹

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis, yaitu salah satu ilmu menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan. Tanpa ilmu sosial peristiwa tersebut sulit dijelaskan dan sulit pula dipahami maksudnya.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang. Penelitian ini dilakukan dalam waktu satu bulan lamanya mulai dari bulan Oktober 2023 sampai bulan November 2023, sesuai dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini yakni berfokus kepada masyarakat (wanita karir yang sudah berkeluarga dan yang memiliki pekerjaan di luar rumah) di kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang akan penulis jadikan sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data tersebut adalah:

³¹ Noeng Muhajir, *“Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Fenomenologik Dan Realisme Metaphisik Studi Teks Dan Penelitian Agama”* (Yogyakarta: Rake Seraju, 2016), h. 44.

a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yaitu terkait dengan permasalahan melalui kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data primer diperoleh dari lapangan secara langsung dengan melakukan wawancara di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang sebanyak 6 orang atas nama (Sarinah S.Pd, Hamdiani Habar S.Pd, Irmayanti, Sannang, Bintang S.Pd, dan Nursyam S.Pd).

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian, serta tulisan-tulisan yang mendukung atau memperkuat data primer yang ada. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu beberapa buku-buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Tujuan utama melaksanakan penelitian adalah mendapatkan data, oleh sebab itu teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam sebuah penelitian. Tanpa mengetahui bagaimana teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penyusunan proposal ini yaitu teknik penelitian lapangan (*field research*). Teknik penelitian ini dilakukan dengan cara peneliti terjun ke lapangan untuk melakukan penelitian dan memperoleh data-data konkret berhubungan dengan pembahasan ini. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi apabila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam. Adler & Adler menyebutkan bahwa observasi merupakan salah satu dasar fundamental dari semua metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, khususnya menyangkut ilmu-ilmu sosial dan perilaku manusia. Observasi adalah pengamatan sistematis yang berkenaan dengan perhatian terhadap fenomena yang tampak. Observasi adalah mengamati kejadian, gerak, atau proses. Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti dengan melihat langsung pemerintah dalam mengoptimalkan penanganan gelandangan dan pengemis. Adapun jenis observasi pada penelitian ini yaitu observasi non-partisipan (*non participant observation*). Observasi non-partisipan adalah suatu observasi dimana peneliti tidak terlibat langsung dan hanya sebagai pengamat independen. Pengumpulan data dengan observasi non-partisipan ini tidak akan mendapat data yang mendalam dan tidak sampai pada tingkat makna, yaitu nilai-nilai dibalik perilaku yang tampak, yang terucap dan yang tertulis.

Dalam hal ini, penelitian meninjau langsung ke lapangan atau lokasi untuk melakukan pengamatan yang real dengan meneliti langsung di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang.

2. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk pengumpulan data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Wawancara (interview) adalah salah satu kaidah mengumpulkan data yang paling biasa digunakan dalam penelitian sosial.

Kaidah ini digunakan ketika subjek kajian (responden) dan peneliti berada langsung bertatap muka dalam proses mendapatkan informasi bagi keperluan data primer.³²

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah tidak terstruktur (*non-directif*). Dalam wawancara tidak terstruktur tidak ada pertanyaan yang ditentukan sebelumnya. kecuali pada tahapan sangat awal, yakni ketika peneliti memulai wawancara dengan melontarkan pertanyaan umum. Sebuah agenda atau daftar topik dapat membantu untuk tetap fokus selama jalannya wawancara.³³

Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diwawancara diminta pendapat dan ide-ide. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara lebih teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pedoman wawancara.

Pedoman wawancara adalah instrumen yang digunakan untuk memandu jalannya wawancara. Pedoman wawancara tersebut digunakan oleh pewawancara. Sebagai alur yang harus diikuti, mulai dari awal hingga akhir wawancara. Pedoman wawancara berfungsi membimbing alur wawancara terutama mengarah tentang hal-hal yang harus ditanyakan. Dengan pedoman wawancara dapat dihindari kemungkinan melupakan beberapa persoalan yang relevan dengan permasalahan penelitian.³⁴

³² Mita Rosaliza, "Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Ilmu Budaya* 11, no. 2 (2015): 71–79.

³³ Christine Daymon and Immy Holloway, *Metode-Metode Riset Kualitatif Dalam Public Relations Dan Marketing Communications* (Bentang Pustaka, 2007).

³⁴ M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif. Edisi Kedua*, (Jakarta: Kencana, 2005).

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan macam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada responden. Dalam hal ini dokumen berfungsi sebagai sumber data, karena dengan dokumentasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk membuktikan, manfsirkan dan meramalkan tentang peristiwa. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen serta mengambil gambar yang terkait dengan pembahasan dan permasalahan peneliti.

F. Uji Keabsahan Data

Pengujian validitas dan reliabilitas pada penelitian kualitatif disebut dengan pemeriksaan keabsahan data. Formulasi pemeriksaan keabsahan data menyangkut kriteria derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferbility*), kebergantungan (*depenability*), dan kepastian (*confirmability*). Dari keempat kriteria tersebut, pendekatan kualitatif memiliki delapan teknik pemeriksaan data, yaitu perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensi, kajian kasus negatif, pengecekan anggota, dan uraian rinci.³⁵

Untuk menentukan keabsahan data perlu adanya teknik pemeriksaan yang berdasar sejumlah kriteria tertentu. Disini terdapat empat kriteria yang digunakan, yaitu:

1. Derajat *Credibility*

Kriteria ini berfungsi untuk melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.

³⁵J. Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018).

2. Pengujian *Depenability*

Dalam penelitian kualitatif, *depenability* disebut reliabilitas. Suatu penelitian yang *reliable* adalah apabila orang lain dapat mengulangi/mereplikasi proses penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif, uji *depenability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Kalau proses penelitian tidak dilakukan tetapi datanya ada, maka penelitian tersebut tidak *reliable* atau *dependable*.

3. Pengujian *Confirmability*

Pengujian *confirmability* dalam penelitian kuantitatif disebut dengan uji obyektivitas penelitian. Penelitian dikatakan obyektif bila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Dalam penelitian kualitatif, uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.³⁶

G. Teknik Analisis Data

Tahapan analisis data merupakan tahapan yang sangat menentukan, karena pada tahapan ini kaidah-kaidah yang mengatur keberadaan objek penelitian harus sudah diperoleh.³⁷ Analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data dan mengorganisasikannya ke dalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan rumusan kerja seperti yang disarankan oleh data. Pekerjaan analisis data dalam hal mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode dan mengkategorikan data yang terkumpul, baik dari catatan lapangan,

³⁶dkk Sandi Hesti Sondak, "Faktor-Faktor Loyalitas Pegawai Di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara", Jurnal EMBA, 7.1," 2019.

³⁷ M S Mahsun, "Metode Penelitian Bahasa: Tahapan Strategi," *Metode, Dan Tekniknya*. (Jakarta: Rajawali Press), 2005.

gambar, foto atau dokumen berupa laporan. Aktivitas analisis data *Miles* dan *Huberman* mengemukakan tiga tahapan yang harus dikerjakan yaitu:³⁸

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dan mencari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan untuk mengumpulkan data. Tahapan reduksi dilakukan untuk menelaah secara keseluruhan data yang dihimpun dari lapangan. Kegiatan yang dilakukan dalam reduksi data ini antara lain:

- a. Mengumpulkan data dan informasi dari catatan hasil wawancara dan hasil observasi.
- b. Serta mencari hal-hal yang dianggap penting dari setiap aspek temuan penelitian.

2. Penyajian Data

Teknik penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti tabel, grafik, dan sejenisnya. Lebih dari itu, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Adapun fungsi data display untuk memudahkan dan memahami apa yang terjadi, juga untuk merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.


3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi kesimpulan

Miles dan Huberman dalam Rasyid mengungkapkan bahwa *verifikasi* data dan penarikan kesimpulan adalah upaya untuk mengartikan data yang

³⁸ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2022).

ditampilkan dengan melibatkan pemahaman peneliti.³⁹ Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁴⁰

Pada tahap ini dilakukan pengkajian tentang kesimpulan yang telah diambil dengan data pembanding teori tertentu; melakukan proses *member check* atau melakukan proses pengecekan ulang, mulai dari pelaksanaan pra survey (orientasi), wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian membuat kesimpulan umum untuk dilaporkan sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan.



³⁹ Harun Rasyid, "Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial Dan Agama," *Pontianak: STAIN Pontianak*, 2000.

⁴⁰ Sugiono, "Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&H.," in (Bandung: Alfabeta, 2013).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Fenomena Keluarga Pada Wanita Karir di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang

Secara garis besar hukum Islam mengatur bahwa wanita boleh bekerja di luar rumah, tetapi jika seorang wanita ingin bekerja atau berkarir maka harus tunduk ada batasan-batasan yang jelas terutama dengan izin suaminya. Keluar bekerja dan menekuni bidang-bidang tertentu yang sesuai dengan kodrat wanita, seperti mengajar, berdagang, dan lain-lain.⁴¹

Wanita yang berkarir adalah wanita yang terlibat dalam aktivitas profesional. Wanita yang berkarir adalah wanita yang berusaha untuk mengejar dan meningkatkan karir mereka, menggunakan keterampilan mereka untuk memperoleh kekuatan di tempat kerja mereka. Contoh wanita karir termasuk guru, pedagang, perawat dan bidan, pengusaha, dan wanita yang membuka peluang untuk dirinya sendiri dan orang lain.

Wanita memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan keluarga. Terdapat beberapa perspektif atau pandangan tentang status dan peran seorang perempuan yang telah berkembang dalam kehidupan sosial. Ada pendapat bahwa perempuan harus tetap di rumah dan menyelesaikan pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga. Di sisi lain, ada pendapat yang berpendapat bahwa perempuan harus memiliki kebebasan untuk memilih antara menjadi ibu rumah tangga atau berkarir. Faktor lain yang dapat memengaruhi keputusan perempuan untuk bekerja, terutama bagi

⁴¹ Asriaty, "Wanita Karir Dalam Pandangan Islam," *AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 7, 2014, 166–189.

perempuan yang bekerja di sektor formal, adalah tingkat pendidikan mereka. Semakin tinggi tingkat pendidikan mereka, semakin besar peluang mereka untuk memasuki dunia kerja. Selain itu, perempuan dengan tingkat pendidikan tinggi juga mungkin memutuskan untuk bekerja karena mereka ingin memanfaatkan ilmu yang dimiliki dan ingin membantu keluarga atau suami mereka mencari nafkah.

Adapun beberapa nama-nama wanita karir yang ada di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang:

No.	NAMA	PEKERJAAN	PEKERJAAN SUAMI	ALAMAT
1.	Sarinah S.Pd	Guru/PNS	Wiraswasta	Langnga
2.	Hamdiani Habar S.Pd	Guru Honorar	Wiraswasta	Langnga
3.	Irmayanti	Pedagang	Nelayan	Turungan
4.	Sannang	Pedagang	Nelayan	Turungan
5.	Bintang S.Pd	Guru Honorar	Wiraswasta	Langnga
6.	Nursyam S.Pd	Guru Honorar	Sopir Mobil	Turungan Langnga

Dari data di atas ada beberapa wanita karir yang berprofesi sebagai guru dan ada juga yang berprofesi sebagai pedagang dan wirausaha. Melihat dari segi pekerjaan yang ia tekuni dapat dikatakan sebagai wanita karir karena mereka memiliki pekerjaan dalam suatu bidang tertentu dan berdasarkan profesi juga berdasarkan keahlian yang mereka miliki.

Ibu Sarinah S.Pd bekerja sebagai Guru/Pns berdasarkan pekerjaannya sebagai Guru berarti Ibu Sarinah S.Pd ini bekerja berdasarkan keahlian yang telah ia dapat semasa kuliah, Ibu Sarinah S.Pd ini memilih untuk menjadi wanita karir karna ia tidak ingin menyianyiakan ilmu yang telah dia dapat semasa kuliah dan ingin memanfaatkan ilmunya.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Sarinah S.pd sebagai berikut:

“Karena saya telah memiliki ilmu yang diperoleh selama kuliah, maka saya ingin memanfaatkan ilmu itu dengan sebaik mungkin. Sayang jika sudah kuliah dan mendapat ilmu tetapi ilmu yang dimiliki tidak digunakan. Selain itu dengan bekerja saya jadi lebih berkembang, dan mendapat pengetahuan-pengetahuan baru, dari pada hanya tinggal di rumah saja.”⁴²

Pernyataan Ibu Sarinah S.pd juga didukung oleh pernyataan Ibu Hamdiani Habar S.pd yang berprofesi juga sebagai Guru menyampaikan hal yang sama yaitu sebagai berikut:

“Saya bekerja sebenarnya untuk mengisi waktu saya dan memanfaatkan ilmu yang telah saya dapatkan selama kuliah.” Ibu Hamdiani habar S.pd berkata: “Alasan saya memutuskan memilih untuk bekerja karena saya ingin mengembangkan ilmu yang saya dapatkan saat kuliah, sangat disayangkan apabila tidak saya manfaatkan.”⁴³

Pernyataan ini juga didukung oleh pernyataan Ibu Nursyam S.Pd yang juga merupakan Guru menyampaikan hal yang sama yaitu sebagai berikut:

“Alasan saya untuk bekerja adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena suami saya tidak memiliki pekerjaan tetap, dia bekerja sebagai supir mobil. Selain itu karena saya sudah jadi sayang kalau ilmunya tidak dimanfaatkan untuk bekerja. Dengan bekerjakan saya juga merasa semakin berkembang pengetahuan saya, karena saya mempunyai pengalaman-pengalaman dan pengetahuan baru dan bisa berinteraksi dengan dunia luar. Saya sudah bekerja sebelum saya menikah. Setelah

⁴² Sarinah, *Hasil Wawancara*, (Guru/PNS, Langnga, 10 Oktober 2023).

⁴³ Hamdiani Habar, *Hasil Wawancara*, (Guru, Langnga, 11 Oktober 2023).

menikah saya tetap memutuskan untuk bekerja karena suami saya tidak memiliki pekerjaan tetap.”⁴⁴

Pernyataan ini juga didukung oleh Ibu Bintang S.Pd sebagaimana yang di sampaikan yaitu:

“Saya memilih untuk bekerja atau menjadi wanita karir itu karena saya ingin mengamalkan ilmu yang sudah saya dapat selama kuliah, selain itu juga ingin membantu perekonomian keluarga dan menjadi guru itu merupakan cita-cita saya”.⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan Ibu Sarinah S.Pd, Ibu Hamdiani Habar S.Pd, Ibu Nursyam S.Pd dan Ibu Bintang S.Pd menyampaikan bahwa mereka memilih untuk bekerja atau menjadi wanita karir karna dia ingin memanfaatkan dan mengamalkan ilmu yang ia dapat semasa kuliah selain itu juga ingin membantu perekonomian keluarganya.

Perempuan merasa tidak cukup jika hanya bergantung pada pendapatan suaminya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Terutama jika suami tidak memiliki pekerjaan tetap. Perempuan ingin membantu suaminya dalam mencukupi kebutuhan keluarga. Karena dengan istri yang ikut bekerja dapat meringankan beban suami dalam mencukupi kebutuhan keluarganya. Kebutuhan keluarga juga dapat tercukupi, terutama apabila pendapatan suami dirasa kurang untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Irmayanti sebagai berikut:

“Saya bekerja untuk membantu suami dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Suami saya hanya bekerja sebagai nelayan, yang tidak memiliki penghasilan tetap. Makanya saya ikut bekerja untuk membantu perekonomian keluarga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.”⁴⁶

⁴⁴ Nursyam, *Hasil Wawancara*,(Guru, Turungan Langnga, 10 Oktober 2023).

⁴⁵ Bintang, *Hasil Wawancara*,(Guru, Langnga, 16 Oktober 2023).

⁴⁶ Irmayanti, *Hasil Wawancara*, (Pedagang, Turungan, 21 Oktober 2023).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa motivasi perempuan untuk bekerja adalah untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan mereka dan ingin memenuhi kebutuhan rumah tangga. Hal utama yang sangat terbantu ketika istri memutuskan untuk bekerja adalah tercukupinya kebutuhan dalam rumah tangga dan meringankan beban suami dalam mencukupi kebutuhan keluarga. Dari hasil pengamatan, menunjukkan bahwa alasan perempuan atau istri memutuskan untuk bekerja adalah karena suami tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan ingin mengembangkan ilmu yang di dapat semasa kuliah.

Keputusan menjadi perempuan dengan peran ganda memang tidaklah mudah. Akan banyak yang muncul seperti membagi waktu antara pekerjaan rumah dan pekerjaan pribadi yang muncul ketika mereka memiliki beban ganda. Sebagaimana yang dikemukakan informan Ibu Sarinah S.pd beliau mengatakan bahwa:

“Sejauh ini saya tidak mengalami kesulitan dalam membagi waktu antara urusan rumah tangga dengan pekerjaan. Semua pekerjaan rumah tangga saya selesaikan sebelum berangkat sekolah. Dan jika saya mengalami kesulitan saya dibantu sama suami saya kalau tidak sibuk, suami saya yang bertanggung jawab dengan pekerjaan rumah. Tetapi tetap saja saya tidak menyerahkan semua pekerjaan rumah kepada suami saya, saya tetap mengerjakan pekerjaan rumah sebelum berangkat kerja.”⁴⁷

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Hamdiani Habar S.pd yaitu:

“Biasanya yang membantu saya mengerjakan pekerjaan rumah adalah suami saya. Tapi kalau suami sibuk sampai sore kadang pekerjaan rumah keteteran. Ya kalau sudah begitu saya tetap mengerjakan pekerjaan rumah setelah bekerja.”⁴⁸

Bentuk dukungan yang diberikan suami kepada istrinya yaitu suami selalu menyemangati sang istri untuk bekerja. Dengan memberikan semangat kepada istri

⁴⁷ Sarinah, *Hasil Wawancara*, (Guru/PNS, Langnga, 10 Oktober 2023).

⁴⁸ Hamdiani Habar, *Hasil Wawancara*, (Guru, Langnga, 11 Oktober 2023).

dapat berarti bahwa suami percaya bahwa istri mampu melaksanakan pekerjaan di sektor publik. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ibu Sarinah S.pd yaitu:

“Iya suami saya sangat mendukung dan mensupport saya untuk bekerja mengingat ilmu yang saya dapatkan sepantasnya untuk diamankan kepada masyarakat luar dan sebagai seorang perempuan juga mempunyai cita-cita sehingga suami saya memberi kebebasan untuk mewujudkan cita-cita saya menjadi seorang guru dan asalkan tidak merugikan orang lain.”⁴⁹

Sebagaimana juga yang disampaikan oleh Ibu Bintang yaitu:

“Setelah bekerja suami saya mendukung karena hal itu dapat menambah pengalaman yang lebih luas. Suami selalu menyemangati untuk bekerja ikhlas walaupun gaji pas-pasan sebagai guru honorer.”⁵⁰

Selanjutnya Bapak Junaid selaku suami dari Ibu Sarinah S.pd, beliau mengatakan bahwa:

“Iya saya selalu mensupport istri saya melakukan apa saja yang dia inginkan asal tidak membawa dampak buruk untuk rumah tangga saya dan untuk orang lain.”⁵¹

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa perempuan dengan peran ganda yang mereka jalani mungkin merasa lebih nyaman dengan adanya dukungan dari keluarga. Dengan memberikan semangat, membantu pekerjaan sehari-hari, dan memberikan perhatian kepada perempuan ketika mereka mengalami masalah.

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa suami tidak hanya membantu istri mengerjakan pekerjaan rumah, tetapi juga mencukupi kebutuhan istri dan perlengkapan kerjanya. Selain dari suami yang membantu anak-anaknya pun ikut dalam mengerjakan pekerjaan rumah, terutama anak perempuan.

Dari hasil data penelitian, menunjukkan bahwa pilihan perempuan untuk bekerja dikaitkan dengan latar belakang yang beragam. Latar belakang tersebut yaitu:

⁴⁹ Sarinah, *Hasil Wawancara*, (Guru/PNS, Langnga, 10 Oktober 2023).

⁵⁰ Bintang, *Hasil Wawancara*, (Guru, Langnga, 16 Oktober 2023).

⁵¹ Junaid, *Hasil Wawancara*, (Suami dari Ibu Sarinah, 10 Oktober 2023).

1. Memanfaatkan Ilmu Yang Telah Dimiliki

Tingkat pendidikan perempuan memengaruhi pilihan mereka untuk bekerja, terutama bagi perempuan yang bekerja di sektor formal. Semakin tinggi tingkat pendidikan seorang perempuan, semakin besar peluang mereka untuk memasuki dunia kerja sektor formal. Perempuan juga merasa rugi jika mereka tidak memanfaatkan pengetahuan yang mereka pelajari. Selain itu, pengalaman kerja yang lebih besar dapat membantu perempuan berkembang.

2. Membantu Suami Memenuhi Kebutuhan Keluarga

Salah satu faktor yang mendorong perempuan untuk bekerja adalah pendapatan keluarga mereka, terutama pendapatan dari suami mereka. Perempuan merasa tidak cukup jika hanya bergantung pada pendapatan suami untuk membiayai keluarga mereka, terutama jika suami mereka tidak memiliki pekerjaan tetap. Sedangkan keluarga memiliki banyak kebutuhan, seperti makan, pakaian, pendidikan, transportasi dan kebutuhan-kebutuhan lainnya.

Perempuan ingin membantu suami mereka untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Dengan istri yang ikut bekerja dapat meringankan beban suaminya. Selain itu, kebutuhan keluarga juga dapat terpenuhi, terutama jika pendapatan suami dianggap tidak mencukupi.

3. Mengisi Waktu Luang

Salah satu alasan perempuan memutuskan untuk bekerja adalah untuk mengisi waktu luang mereka. Mereka mungkin merasa jenuh jika hanya tinggal di rumah, jadi mereka memutuskan untuk bekerja karena mereka memiliki akses ke dunia yang lebih luas daripada hanya dunia rumah.

Secara umum, dalam ajaran Islam wanita diperbolehkan untuk bekerja di luar rumah dengan tetap mengikuti aturan yang jelas, khususnya dengan izin dari suami. Wanita yang memilih untuk bekerja atau berkarir biasanya memilih bidang-bidang yang sesuai dengan kodrat wanita, seperti pendidikan dan perdagangan. Dari informasi yang tersedia, terlihat bahwa wanita yang berkarir, contohnya para guru dan pedagang di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang, memiliki motivasi yang beragam. Beberapa di antaranya memilih bekerja untuk memanfaatkan pengetahuan yang diperoleh selama pendidikan mereka, sementara yang lain ingin membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Dukungan dari suami dan keluarga juga sangat penting dalam membantu wanita menjalankan peran ganda mereka sebagai pekerja dan anggota keluarga. Hasil wawancara menunjukkan bahwa keputusan wanita untuk bekerja dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pemanfaatan ilmu yang dimiliki, membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga, dan mengisi waktu luang. Ini menunjukkan bahwa keputusan wanita untuk bekerja tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh keinginan untuk tumbuh dan memberikan kontribusi pada keluarga dan masyarakat.

B. Manajemen Keluarga Pada Wanita Karir di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang

Sebuah keluarga ibarat sebuah organisasi yang harus diatur, dijaga, ditata secara rapi, dan juga dikelola untuk mencapai tujuan bersama. Keluarga juga membutuhkan manajemen agar dapat terwujudnya keluarga yang harmonis dan sehat. Bagi wanita yang menjalankan peran ganda secara bersamaan juga tidaklah mudah. Tuntutan pekerjaan yang harus diselesaikan tepat waktu (deadline) juga membuat mereka harus dapat membagi waktu untuk keluarganya. Meskipun mereka dapat

bertemu dengan keluarga setiap harinya akan tetapi waktu dan perhatian yang tidak dapat sepenuhnya.

Wanita karir sangat penting dalam mengelola rumah tangga karena peran mereka sebagai istri diharapkan dapat menciptakan kebahagiaan dalam rumah tangga dan menciptakan kualitas dan ketahanan keluarga. Jika ada keseimbangan dalam rumah tangga, peran istri harus diimbangi secara publik dan domestik.

Seorang istri tidak boleh melupakan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu dan istri bagi suaminya, meskipun mereka terlibat dalam peran publik dan mencari nafkah. Menjadi seorang istri bukan pekerjaan yang mudah dan mudah, karena itu membutuhkan upaya maksimal untuk menjadi profesional. Tidak lupa tentunya dorongan terhadap keberhasilan suami mampu menciptakan keadaan rumah tangga yang menyenangkan bagi anggota keluarga. Peran sebagai istri dan ibu rumah tangga memang menjadi kewajiban dilakukan bagi perempuan yang telah berkeluarga sebab perempuan sebagai kepala rumah tangga.

Manajemen rumah tangga sebagai indikator keberhasilan dalam menjaga kualitas keluarga. Manajemen dapat dilakukan dengan beberapa tahap meliputi rangkaian proses yang meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian dalam rangka memberdayakan seluruh sumber daya organisasi/perusahaan, baik sumber daya manusia (*human resource capital*), dan modal (*financial capital*), material (*land, natural resources or raw materials*), maupun teknologi secara optimal untuk mencapai tujuan organisasi/perusahaan. Sama halnya dengan keluarga, manajemen sangat diperlukan untuk menunjang kualitas dan ketahanan rumah tangga.

Manajemen dibutuhkan oleh siapapun baik secara individu atau kelompok individu, organisasi bisnis, organisasi sosial ataupun organisasi pemerintah bahkan dalam rumah sangat diperlukan manajemen yang baik. Di lingkup rumah tangga yang berperan dalam manajemen rumah tangga yakni keluarga sendiri artinya meliputi suami dan istri serta mempunyai tujuan yang sama maka sangat diperlukan manajemen untuk mengatur, merencanakan segala hal untuk memperoleh hasil yang optimal pada waktu yang akan datang. Jadi, manajemen dalam rumah tangga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian dan pengawasan dalam sebuah rumah tangga yang bertujuan untuk menciptakan suatu keseimbangan dan keharmonisan dalam rumah tangga itu sendiri.

Tugas utama seorang perempuan, terutama seorang istri dan ibu rumah tangga adalah mengurus rumah tangga. Sesibuk apapun seorang ibu bekerja, tetap harus meluangkan waktu untuk keluarga. Perempuan dengan peran ganda harus mampu menyelesaikan tugas-tugas pada pekerjaannya di luar rumah dan pekerjaan domestik.

Mengerjakan pekerjaan rumah merupakan tugas utama seorang istri, walaupun sekarang sudah tersedia jasa asisten rumah tangga untuk menyelesaikan pekerjaan rumah. Ibu yang bekerja harus bisa mengatur waktunya untuk mengerjakan pekerjaan rumah dan pekerjaan pribadinya. Sebelum pergi bekerja sebisa mungkin ibu harus menyelesaikan segala urusan rumah, terutama menyiapkan kebutuhan suami dan kebutuhan anak-anaknya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Hamdiani Habar S.Pd, ia mengatakan bahwa:

“Dengan sebisa mungkin saya membagi waktu antara di rumah dan waktu di sekolah. Saat di rumah setiap pagi selalu bangun lebih awal sekitar jam 4 pagi, lalu shalat subuh. Setelah itu membersihkan rumah dan menyiapkan kebutuhan anak-anak sampai pulang sekolah seperti

menyiapkan kebutuhan anak-anak sampai pulang sekolah seperti makan yang cukup sampai untuk makan siang dan kebutuhan anak lainnya. Saya sebisa mungkin menyelesaikan pekerjaan rumah di luar jam sekolah. Ketika pagi hari saya berusaha menyelesaikan pekerjaan rumah seperti membersihkan rumah, mencuci baju, dan memasak yang cukup untuk sarapan hingga makan siang sehingga ketika anak pulang sekolah sudah tersedia makanan.”⁵²

Ibu Sarinah S.Pd juga mengatakan bahwa beliau sangat terbantu dengan suami dan anak-anak yang membantu pekerjaan rumah yaitu:

“Saya selalu bangun sebelum subuh untuk mengerjakan pekerjaan rumah seperti menyiapkan makanan untuk sarapan dan makan siang suami dan anak-anaknya. Selain itu kan saya punya dua anak perempuan, Alhamdulillah, karena dia sudah besar dan dia juga mau membantu saya mengerjakan pekerjaan rumah, seperti mencuci piring dan bersih-bersih rumah. Jadi saya merasa sangat terbantu karena suami dan anak saya mau bekerjasama untuk menyelesaikan pekerjaan rumah.”⁵³

Ibu Irmayanti juga menyampaikan hal yang sama yaitu:

“Setiap pagi saya bangun lebih awal, memasak untuk sarapan suami dan anak-anak. Dan saya juga punya anak yang sudah besar, jadi dia yang membantu saya mengerjakan pekerjaan rumah, seperti menyiapkan sarapan, cuci piring dan beres-beres rumah. Suami saya juga terkadang membantu saya kalau dia tidak sibuk. Jadi saya merasa sangat terbantu karena suami dan anak saya mau mengerjakan pekerjaan rumah.”⁵⁴

Dari hasil wawancara, diketahui bahwa ibu bekerja tetap bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangga yaitu dengan cara bangun lebih awal setiap pagi untuk menyelesaikan pekerjaan rumah sebelum berangkat kerja. Selain itu, suami dan anak juga ikut membantu mengerjakan pekerjaan rumah. Hal ini juga terlihat dari hasil pengamatan yaitu suami dan anak ikut membantu mengerjakan pekerjaan rumah.

⁵² Hamdiani Habar, *Hasil Wawancara*, (Guru, Langnga, 11 Oktober 2023).

⁵³ Sarinah, *Hasil Wawancara*, (Guru/PNS, Langnga, 10 Oktober 2023).

⁵⁴ Irmayanti, *Hasil Wawancara*, (Pedagang, Turungan, 21 Oktober 2023).

Para wanita karir ini mendominasi dengan menjawab bahwa mereka akan mendahulukan peran mereka sebagai ibu rumah tangga daripada pekerjaan mereka. Karena mereka meyakini bahwa kodrat wanita adalah sebagai ibu dan juga istri yang harus dapat menyelesaikan tugas utama mereka sebagai ibu dan istri. Banyak dari mereka mengakui bahwa mereka harus bangun lebih awal untuk mempersiapkan kewajibannya dalam rumah tangga, seperti menyiapkan anak sekolah, masak dan juga membersihkan rumah. Setelah itu mereka baru dapat berangkat kerja.

Para wanita yang memiliki peran ganda harus membagi waktu untuk keluarga dan bekerja dengan bangun lebih awal membuat mereka harus terkantuk-kantuk saat berada di tempat kerja mereka. Wanita dengan peran ganda harus mampu mengelola waktu dengan baik agar dapat mendistribusikan waktunya untuk keluarga dan juga pekerjaan. Salah satunya dengan cara mengawali aktivitas lebih awal daripada wanita yang tidak memiliki peran ganda. mereka juga harus merelakan waktu istirahat mereka berkurang untuk bisa menyelesaikan kewajiban wanita yang berumah tangga. Bahkan dapat dikatakan bahwa wanita yang memiliki peran ganda hanya akan memiliki waktu luang di hari libur kerja bersama keluarga untuk bisa menikmati *family's time*.

Bentuk dukungan juga dapat dilakukan dengan cara membantu pekerjaan sehari-hari di rumah. Suami dan anak ikut terlibat dalam mengerjakan pekerjaan domestik sehingga beban kerja perempuan di rumah menjadi berkurang. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Irmayanti sebagai berikut:

“Saya punya dua anak perempuan, Alhamdulillah karena dia sudah besar, dia mau membantu saya mengerjakan tugas rumah tangga, misalnya setiap pagi membantu saya menyiapkan sarapan. Terkadang dia juga membantu mencuci piring dan bersih-bersih rumah. Suami saya juga kalau tidak sibuk mau beres-beres rumah. Jadi saya merasa sangat

terbantu karena suami dan anak saya mau mengerjakan pekerjaan rumah.”⁵⁵

Bapak Burhan (suami dari ibu Irmayanti) mengatakan “selain membantu pekerjaan rumah jika saya tidak sibuk, saya juga membantu memberikan solusi kepada istri saya ketika dia ada masalah.”⁵⁶ Ibu Sarinah juga merasa sangat terbantu dengan suaminya yang mau mengerjakan pekerjaan rumah ketika suami tidak sibuk dan mendapat bantuan dari anak-anaknya ketika ia membawa pekerjaan pribadinya ke rumah. Ibu Sarinah mengungkapkan sebagai berikut: “Dalam hal menyelesaikan pekerjaan rumah saya dibantu oleh kedua anak saya dan suami saya apabila beliau tidak sibuk. Dengan adanya bantuan dari suami dan anak-anak saya membuat saya tidak terlalu terbebani mengenai pekerjaan rumah.”⁵⁷ Bapak Junaid (suami dari Ibu Sarinah) juga mengatakan bahwa ia membantu dalam mengerjakan pekerjaan rumah ketika ia tidak bekerja.⁵⁸

Selain itu, dukungan dapat termasuk memberikan perhatian kepada perempuan ketika mereka menghadapi masalah. Perhatian dapat dilakukan dengan cara memberikan solusi, saran serta pengaruh dari masalah-masalah yang dihadapi oleh perempuan dengan peran ganda. Dengan adanya anggota keluarga yang membantu menyelesaikan masalah dapat membuat perempuan merasa beban yang disebabkan oleh masalah yang mereka hadapi di tempat kerja berkurang.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa perempuan yang bekerja dengan peran ganda dapat merasa lebih nyaman dengan dukungan keluarga. Dukungan yang diberikan dapat berupa memberikan semangat, bantuan dalam pekerjaan sehari-hari,

⁵⁵ Irmayanti, *Hasil Wawancara*, (Pedagang Turungan, 21 Oktober 2023).

⁵⁶ Burhan, *Hasil Wawancara*, (Suami dari Ibu Irmayanti, 21 Oktober 2023).

⁵⁷ Sarinah, *Hasil Wawancara*, (Guru/Pns, Langga, 10 Oktober 2023).

⁵⁸ Junaid, *Hasil Wawancara*, (Suami dari Ibu Sarinah, 10 Oktober 2023).

dan memberikan perhatian khusus yang dapat diberikan untuk mendukung perempuan ketika mereka sedang menghadapi masalah. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa suami tidak hanya membantu mengerjakan tugas rumah, tetapi juga mencukupi kebutuhan istri, anak-anak khususnya anak perempuan, juga membantu dalam pekerjaan rumah. Dan suami juga menjadi tempat diskusi pertama seorang istri.

Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah keterbukaan agar dapat tumbuh sebuah kepercayaan diri dalam menghadapi berbagai hal. Pendidikan yang dimaksud menurut para informan berasal dari dua sudut pandang. Pertama, manajemen yang ditetapkan untuk pendidikan anak-anak. Seorang wanita harus mampu mendidik anak-anaknya, terutama seorang ibu. Karena ibu merupakan madrasah pertama bagi seorang anak. Kedua, wanita yang bekerja lebih suka memiliki dua pekerjaan untuk memanfaatkan gelar mereka di dunia kerja daripada hanya menjadi ibu rumah tangga dan berdiam diri di rumah.

Keluarga adalah tempat pertama seorang anak mendapatkan pendidikan. Pendidikan yang diterima dari keluarga membantu anak berinteraksi dengan dunia luar. Ibu adalah orang pertama yang bertanggung jawab untuk menjaga anak-anak mereka, dan ibu yang bekerja tentu akan kehilangan waktu untuk menjaga anak-anak mereka.

Ketika ibu bekerja, tak jarang mereka menitipkan anak mereka kepada anggota keluarga lainnya, misalnya nenek atau saudaranya. Bahkan apabila suami tidak bekerja, ibu mempercayakan anak mereka untuk diasuh oleh suami selama mereka bekerja. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Bintang S.Pd yaitu:

“Ketika saya pergi kerja anak saya dirawat bapaknya karena suami saya tidak memiliki pekerjaan tetap. Saya juga tidak memakai *beby sitter*, jadi jika suami saya ada pekerjaan maka anak saya dijaga oleh neneknya.”⁵⁹

Ibu Nursyam S.Pd juga mengatakan pendapat yang sama dengan Ibu Bintang S.Pd yaitu:

“Ketika saya tidak di rumah anak saya titipkan kepada neneknya atau tidak saya juga biasa titipkan ke tantenya atau kakak saya, karena kakak saya selalu ada dirumah. Dan kebetulan rumah kami berdekatan, jadi setiap saya dan suami saya berangkat kerja saya titipkan kepada kakak saya.”⁶⁰

Ibu Sannang juga mendukung pernyataan dari Ibu Nursyam S.Pd beliau mengatakan:

“Ketika saya berangkat kerja dan suami juga ada kerjaan anak-anak kami biasa saya titipkan ke tetangga karena kalau mau dititip ke keluarga pada jauh.”⁶¹

Sesibuk apapun seorang ibu, harus tetap memperhatikan perkembangan anaknya. Ketika anak mulai mengenal lingkungan luar rumah anak dapat saja terpengaruh oleh lingkungan. Oleh karena itu, anak-anak harus diberikan bekal yang mengandung hal-hal positif untuk membantu mereka menghindari pergaulan yang negatif. Ibu pasti menginginkan anak mereka tumbuh menjadi pribadi yang baik.

Mendidik anak dengan disiplin sejak kecil dapat menghindarkan anak agar tidak terjerumus ke pergaulan yang negative, misalnya dengan mengatur jam belajar dan jam bermain namun jangan sampai terlalu mengekang. Sehingga ibu dapat mengontrol anak untuk pandai-pandai memilih teman dan selalu hati-hati dalam bergaul. Hal terpenting adalah menanamkan nilai-nilai agama kepada anak sejak dini. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Sarinah S.Pd mengatakan bahwa beliau

⁵⁹ Bintang, *Hasil Wawancara*, (Guru, Langnga, 16 Oktober 2023).

⁶⁰ Nursyam, *Hasil Wawancara*, (PNS, Turungan Langnga, 10 Oktober 2023).

⁶¹ Sannang, *Hasil Wawancara*, (Pedagang, Turungan, 22 Oktober 2023).

juga mendidik anak dengan menanamkan sikap disiplin, dan mengajarkan agar anak selalu terbuka dengan keluarga serta menerapkan pendidikan agama dalam mendidik anak. Sedangkan ibu Bintang S.Pd juga mengatakan bahwa: “Saya mengajak anak saya untuk melaksanakan shalat 5 waktu agar terbiasa saat sudah dewasa. Menurut saya nilai-nilai agama sangat penting diajarkan kepada anak sejak dini untuk menghindari anak-anak dari perilaku yang buruk.”

Ibu Hamdiani Habar S.Pd mengatakan:

“Dikarenakan kesibukan masing-masing, saya dan suami saya sepakat untuk memasukkan anak kami di sekolah pesantren agar bisa terdidik dengan baik dan dapat menerapkan nilai-nilai agama dengan baik.”⁶²

Ibu Sannang juga mengatakan bahwa:

“Hal yang terpenting dalam mendidik anak-anak agar disiplin misalnya mengatur jam belajar dan bermain. Selain itu saya juga selalu mengajarkan anak agar rajin shalat 5 waktu. Dengan hal-hal tersebut saya berharap anak-anak saya dapat menjadi anak-anak yang baik dan tidak terjerumus oleh pergaulan yang menyimpang.”⁶³

Dari hasil wawancara, dapat diketahui bahwa ketika ibu bekerja, mereka menitipkan anak-anak mereka kepada neneknya atau tantenya dan kalau suaminya tidak pergi bekerja maka suaminya yang menjaga anak-anaknya. Sedangkan untuk membentuk karakter pada diri anak agar menjadi pribadi yang baik, para ibu mendidik anak dengan cara menanamkan sikap disiplin pada anak dan memberikan pendidikan agama sejak kecil. Dari hasil pengamatan, para ibu selalu memperhatikan pergaulan anak dan memberikan batasan waktu kepada anak ketika bermain. Selain itu juga menanamkan nilai-nilai agama dengan memasukkan ke pesantren dan selalu mengajak anak untuk melaksanakan shalat 5 waktu.

⁶² Hamdiani Habar, *Hasil Wawancara*, (Guru, Langnga, 11 Oktober 2023).

⁶³ Sannang, *Hasil Wawancara*. (Pedagang, Turungan, 22 Oktober 2023).

Perempuan dengan peran ganda menghadapi banyak tantangan, terutama jika mereka menikah dan memiliki anak. Mereka harus bertanggung jawab atas pekerjaan pribadinya dan tanggung jawab rumah tangganya. Tidak jarang mereka menghadapi masalah, salah satunya adalah kekurangan waktu untuk keluarga, termasuk anak. Akan tetapi para ibu yang ada di kelurahan Langnga Kecamatan Mattirosompe ini berusaha agar bisa meluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan anak dan suaminya. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Sarinah yaitu:

“Paling kalau malam sambil menonton, kadang juga sambil curhat, saling bercerita. Dan kalau ada waktu libur kadang-kadang juga kita pergi jalan-jalan bersama keluarga.”⁶⁴

Sedangkan Ibu Hamdiani Habar S.Pd mengatakan sebagai berikut:

“Pada malam hari setelah shalat magrib selalu menyempatkan untuk berkumpul dengan suami dan anak-anak untuk bercerita, saling menceritakan masalah-masalah yang dihadapi dan bersama-sama saling mencari solusi untuk menghadapi masalah tersebut.”⁶⁵

Ibu Nursyam S.Pd juga berpendapat bahwa:

“Saya juga selalu berusaha untuk mengobrol atau bercerita kepada anak, menanyakan bagaimana tadi di sekolah, mengecek apakah ada tugas atau tidak. Saya juga selalu meminta pendapat suami ketika ada akan melakukan sesuatu. Selain itu keluarga saya setiap ada libur kadang kami manfaatkan untuk jalan-jalan dengan keluarga. Dan dari situlah yang biasanya kami sibuk sendiri-sendiri, bisa kumpul semua.”⁶⁶

Dari hasil wawancara, dapat diketahui bahwa para ibu berusaha meluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan suami dan anak-anaknya. Mereka berkomunikasi dengan suami dan anak seperti berusaha mengobrol dengan mereka misalnya menanyakan kegiatan apa saja yang dihadapi dan bersama-sama saling membantu mencari solusi untuk menghadapi masalah tersebut.

⁶⁴ Sarinah, *Hasil Wawancara*, (Guru/Pns, Langnga, 10 Oktober 2023).

⁶⁵ Hamdiani Habar, *Hasil Wawancara*, (Guru, Langnga, 11 Oktober 2023).

⁶⁶ Nursyam, *Hasil Wawancara*, (PNS, Turungan Langnga, 10 Oktober 2023).

Saat seseorang memiliki peran ganda, mereka mungkin memiliki konflik dalam berbagai bentuk, termasuk konflik dengan tempat kerja mereka dan konflik dalam keluarga. Saat konflik terjadi, setiap orang seharusnya dapat menyelesaikannya, tetapi itu akan membutuhkan waktu.

Para wanita yang berperan ganda kadang-kadang menghadapi konflik dengan dirinya sendiri karena ingin membantu keuangan keluarga mereka dan harus meninggalkan anak-anak mereka di rumah. Semua orang pasti memiliki konflik mereka sendiri, dan jenis konflik tersebut pasti berbeda-beda. Namun, orang-orang yang memiliki peran ganda, terutama wanita, harus dapat menempatkan diri mereka sebagai profesional. Oleh karena itu, konflik harus diselesaikan saat terjadi. Namun, jangan mengaitkannya dengan konflik di tempat kerja atau sebaliknya.

Wanita yang berperan ganda harus memilah dan menyaring masalah keluarga mereka agar tidak mengganggu pekerjaan mereka dan mencegah konflik yang baru muncul. Ini karena banyak wanita membawa unsur perasaan ke mana pun mereka pergi.

Selain dari manajemen waktu, manajemen pendidikan, manajemen konflik juga dibutuhkan manajemen diri yang baik, karena untuk bisa mengatur waktu bagi rumah tangga, pekerjaan dan juga untuk diri sendiri membutuhkan *controlling* yang baik. Dengan demikian, seseorang harus memiliki manajemen diri yang baik. Jika seseorang memiliki manajemen diri yang baik, mereka akan lebih mudah mengelola hal-hal kecil lainnya. Pengelolaan diri sama dengan EQ (Emotional Quotients); orang yang memiliki EQ yang baik juga akan mudah menjalani kehidupan dengan baik.

Saat seseorang dapat *me-manage* diri dengan baik maka akan dapat menyelesaikan konflik yang terjadi dengan baik pula, begitu pula dengan

pengaturan/manajemen waktu. Jika wanita karir dapat mengelola atau mampu mengatur waktunya dengan baik, maka kehidupan keluarga dan karir mereka akan tertata secara ideal.

C. Analisis *Māslāḥāt* Terhadap Keluarga Wanita Karir di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang

Berbicara tentang perempuan (istri) bekerja dalam Islam masih terdapat pro dan kontra di kalangan para ulama, diantaranya ulama klasik dan ulama kontemporer, ada yang melarang secara tegas dan ada juga yang membolehkan dengan syarat. Pandangan yang melarang menekankan untuk perempuan yang sudah menikah untuk berada di rumahnya, kecuali keluar jika ada keperluan yang mendesak.

Perempuan bekerja mencari nafkah baik dalam lapangan ekonomi maupun social seperti halnya kaum laki-laki diperbolehkan dalam ajaran Islam. Baik Al-Qur'an, hadist, maupun fiqh, tidak menyangkal pekerjaan dan profesi kaum perempuan dalam segala bidang dan sektor yang diperlukan untuk hidup. Sepanjang pekerjaan tersebut, tidak menimbulkan fitnah atau bertentangan dengan prinsip moral agama yang sudah ada. Serta tidak melupakan tanggung jawab pentingnya sebagai ibu rumah tangga dan guru atau pendidik bagi anak-anaknya.

Dalam pandangan masyarakat kita yang muslim, masalah seorang perempuan menunjukkan bahwa kebenaran dan kesalahan saling tumpang tindih, kejujuran dan kecurangan tidak jelas, dan ada kelalaian yang melebihi batas dan penyimpangan. Sebagian kelompok berpendapat bahwa perempuan harus dikunci di dalam rumah dan diizinkan keluar meskipun mereka melakukan pekerjaan yang bermanfaat bagi masyarakat. Karena mereka percaya bahwa itu melanggar fitrah dan kodrat seorang wanita dan dapat mengganggu keutuhan keluarga.

Dalam Al-Qur'an dan hadist tidak ditemukan secara eksplisit mengenai larangan perempuan bekerja, justru menurut Nabi perempuan yang bekerja maka ia akan mendapatkan dua pahala. Hal ini bisa dilihat dalam sebuah hadist riwayat Al-Bukhari, Ibnu Khuzaimah, Ibn Hibban, Abu Dawud dan At-Thabrani. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada satu dalil pun baik mengakuinya maupun menolaknya, tetapi keberadaannya sejalan dengan tujuan syariat hal itu termasuk dalam *māṣlāhāh murṣālāh*.

Māṣlāhāh sebagai dasar hukum yang dijadikan pertimbangan dalam penentuan dalil syari' mengenai kegiatan ekonomi keluarga apabila istri sebagai pencari nafkah yang tentu kaitannya dengan tujuan syara'.⁶⁷ Menurut Imam Ghazali, tujuan syara' merupakan patokan dasar dijadikan sebuah pertimbangan dalam memutuskan sebuah kemaslahatan. Sedangkan tujuan dari syara' tidak terlepas dari pemeliharaan lima prinsip diantaranya ialah pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Bagi seseorang yang sudah mempertimbangkan kelima hal tersebut maka sudah dapat dinamakan *māṣlāhāh*.

Kemudian dilihat dari kepentingan *māṣlāhāh* sebagai pertimbangan hukum, para ulama ushul fiqh membagi *māṣlāhāh* menjadi tiga tingkatan yakni:

1. *Al- Māṣlāhāh ād-Dhoruriyāh*

Kemaslahatan terkait dengan kebutuhan pokok manusia baik di dunia maupun di akhirat (kebutuhan primer), sehingga apabila kebutuhan ini tidak tercapai, maka kehidupan manusia akan hancur. Peringkat daruriyat bertujuan untuk menjaga lima unsur utama dalam kehidupan manusia: (*hifdz-din, hifdz-nafs, hifds-aql, hifds-mal*).

⁶⁷ Muhammad Maymun & Ahmad Rezy Meidina, "Pemenuhan Hak Istri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga Perspektif Masalahah (Studi Kasus Di Desa Pringgondani Kabupaten Jember)," *Jurnal Akademika*, Vol. 4. No. 1, 2023.

Dalam kasus ini, istri tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagai istri sepenuhnya menurut ilmu fiqh, tetapi lebih memilih bekerja untuk meningkatkan pendapatan dan memenuhi kebutuhan rumah tangga yang suaminya tidak dapat memenuhi.

2. *Al- Māslāhāh āl-Hājjiyyāh*

kemaslahatan yang diperlukan untuk menyempurnakan pokok kemaslahatan, tetapi tingkatannya berbeda dari *Māslāhāh ād-Dhoruriyāh*. Yang mana apabila terlaksana akan mempermudah keadaan. Sebagai contoh para istri di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang yang menjadi wanita karir. Ini dilakukan karena penghasilan suami tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Oleh karena itu, para istri harus bekerja lagi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa seorang istri harus dilarang bekerja, maka hal tersebut dikatakan sebagai *rukḥṣāh* atau kemudahan yang memberi manusia kebebasan untuk berusaha menghilangkan kesusahan dan mensejahterakan kehidupan keluarga mereka.

3. *Al-Māslāhāh Tāḥṣiniyyāh*

Māslāhāh ini merupakan bentuk pelengkap, yaitu keleluasaan yang dapat menambah kemaslahatan sebelumnya.⁶⁸ Kehidupan di dunia ini akan menjadi kurang menyenangkan jika kemaslahatan ini tidak terpenuhi. Namun tidak sampai menyebabkan penderitaan. Untuk memenuhi hak dan kewajibannya sebagai wanita karir di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang, para istri memilih bekerja untuk menjaga keuangan keluarga mereka stabil. Dalam situasi ini, keduanya tidak dapat menjalankan hak dan kewajiban yang ditetapkan oleh ulama fiqh, tetapi mereka dapat saling memahami dan bekerja sama untuk menciptakan keharmonisan rumah tangga.

⁶⁸ Muksana Pasaribu, "Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam," *Jurnal Justitia* Vol. 01, No. 4.

Imam al-Syathibi, dalam perspektifnya mengenai tujuan hukum Islam, menyatakan bahwa penerapan hukum Islam harus selaras dengan tujuan hukum syara' yang melibatkan pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang harus dijaga dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, apapun yang mencakup dan mewujudkan kelima unsur tersebut, akan dianggap sebagai kemaslahatan dan menjadi inti tujuan dari syariat itu sendiri. Sebaliknya, hal-hal yang tidak melibatkan kelima unsur pemeliharaan tersebut, akan diklasifikasikan sebagai *mafsadah* atau kerusakan.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang peneliti lakukan terkait wanita karir yang ada di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang ini dapat dianalisis menggunakan masalah dan menghubungkan dengan *ḍāruriyyāt āl-khāms* (lima pokok yang dijaga dalam agama), yaitu pemeliharaan agama (*hifz āḍ-ḍin*), pemeliharaan jiwa (*hifz āl-nāfs*), pemeliharaan akal (*hifz āl-āql*), pemeliharaan keturunan (*hifz ān-nāṣl*) dan pemeliharaan harta (*hifz āl-māl*) maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Memelihara Agama (*Hifz āḍ-Din*)

Hifz āḍ-ḍin (memelihara agama) menjadi *haq at-tadayyun* (haq beragama) yaitu hak untuk beribadah dan menjalankan ajaran-ajaran agama. Hak ini bukan hanya sekedar menjaga kesucian agama, namun juga membangun sarana ibadah dan menciptakan pola relasi yang sehat dalam menjalankan agama, baik antar sesama agama maupun dengan orang beda agama.

Memelihara agama merupakan salah satu tujuan hidup dari setiap umat beragama, karena agama merupakan sebuah pedoman hidup yang dapat menuntut umatnya dalam menjadi pribadi yang bermanfaat terhadap sesama manusia dan tuhan. Salah satu dari fungsi keluarga adalah fungsi religious, yakni fungsi keluarga berkewajiban memperkenalkan dan mengajak serta anak dan anggota

keluarga lainnya kepada kehidupan beragama. Tujuannya bukan sekedar untuk mengetahui kaidah-kaidah agama, melainkan untuk menjadi insan beragama sebagai individu yang sadar akan kedudukannya sebagai makhluk yang diciptakan dan dilimpahi nikmat tanpa henti sehingga menggugahnya untuk mengisi dan mengarahkan hidupnya untuk mengabdikan kepada Allah, menuju ridha-Nya.

Menjaga agama diantaranya dapat dilihat dari implementasi dari rukun Islam yang meliputi syahadat, shalat, puasa, zakat, dan haji. Selain melaksanakan rukun Islam, menjaga agama juga dapat dilihat dari adanya tekad untuk selalu memelihara nilai-nilai agama dan melaksanakan ajaran-ajaran agama. Misalnya seorang perempuan dan anggota keluarga lainnya selalu melaksanakan shalat berjamaah di manapun mereka berada.

Penerapan konsep *hifz ād-dīn* (memelihara agama) pada wanita karir di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang, yang diterapkan dalam keluarga wanita karir yaitu bahwa seluruh anggota keluarganya akan senantiasa menjaga dan terus menambah kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Allah swt. Meskipun mereka sibuk dengan pekerjaannya tetapi mereka tidak akan lupa dengan kewajibannya. Sedangkan untuk membentuk karakter pada diri anak agar menjadi pribadi yang baik, para ibu mendidik anak dengan cara menanamkan sikap disiplin pada anak dan memberikan pendidikan agama sejak kecil. Selain itu juga mereka menanamkan nilai-nilai agama dengan memasukkan anak ke pesantren agar bisa terdidik dengan baik dan dapat menerapkan nilai-nilai agama dengan baik.

2. Memelihara Jiwa (*Hifz āl-Nāfs*)

Hifz āl-nāfs (memelihara jiwa) menjadi *haq al-hayat* (hak hidup). Hak ini bukan hanya sekedar sebagai alat untuk pembelaan diri. Hak ini seharusnya diarahkan

untuk mencipta kualitas kehidupan yang lebih baik bagi diri dan masyarakat. Hak hidup harus diorientasikan pada perbaikan kualitas kehidupan manusia seutuhnya, bukan secara parsial. Pemeliharaan ini merupakan tujuan kedua dalam hukum Islam, karena itu hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Untuk itu hukum Islam melarang keras pembunuhan kecuali dengan cara yang hak, sebagai upaya menghilangkan jiwa manusia dan melindungi berbagai sarana yang dipergunakan oleh manusia dan mempertahankan kemaslahatan hidupnya.

Kehidupan yang sejahtera mempunyai tujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial, dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, pangan, kesehatan, perumahan dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya. Contoh yang lain yaitu menerapkan aspek memelihara jiwa yaitu supaya menghindarkan dan menjauhi diri dari pertengkaran dan percecokan yang membuat keluarga terpecah belah dan berujung pada perceraian.

Penerapan konsep *hifz āl-nāfs* (memelihara jiwa) pada wanita karir di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang, yang diterapkan dalam keluarga wanita karir yaitu mereka bekerja untuk membantu suami memenuhi kebutuhan sehari-hari dan apabila mereka tidak ikut bekerja maka kebutuhan sehari-hari tidak bisa dipenuhi secara maksimal. Ini termasuk dalam memelihara jiwa berdasarkan tingkatan *ḍhoruriyyāh*.

3. Memelihara Akal (*Hifz āl-Aql*)

Hifz āl-āql (memelihara akal) yaitu *haq al-ta'lim* (hak mendapatkan pendidikan) menghargai akal bukan berarti hanya sekedar menjaga kemampuan akal

untuk tidak gila ataupun mabuk. Orientasi penjagaan akan adalah pemenuhan hak intelektual bagi setiap individu yang ada dalam masyarakat.

Dalam menjaga akal, manusia harus mengembangkan diri sendiri dengan tetap memperhatikan pendidikan sebagai dasar untuk memperkuat diri. Dengan menjaga akal juga manusia dapat berfikir tentang Allah swt. alam semesta dan dirinya sendiri. Adapun hal yang perlu dilakukan dalam mencerdaskan akal adalah dengan melalui pendidikan. Menjaga akal (*hifz āl-āql*) juga bisa dilakukan dengan cara saling memupuk rasa cinta dan kasih sayang sesama anggota keluarga, dari rasa cinta dan kasih sayang tersebut maka keluarga akan merasakan ketentraman dan rasa tenang serta damai.

Keluarga juga berfungsi sebagai tempat untuk melangsungkan pendidikan yang utama pada seluruh anggota keluarganya terutamanya anak-anaknya. Keluarga merupakan guru pertama dalam mendidik manusia. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan seorang anak mulai dari bayi, berjalan-jalan, hingga mampu berjalan.

Penerapan konsep *hifz āl-āql* (memelihara akal) pada wanita karir di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang, yang diterapkan dalam keluarga wanita karir yaitu mereka selalu mendidik anak-anaknya dengan menanamkan sikap disiplin, dan mengajarkan agar anak selalu terbuka dengan keluarga serta menerapkan pendidikan agama dalam mendidik anak. Karna sesibuk apapun seorang ibu, dia harus tetap memperhatikan perkembangan anaknya. Apalagi ketika anak mulai mengenal lingkungan luar rumah anak dapat saja terpengaruh oleh lingkungan, oleh karena itu, anak-anak harus dibekali yang mengandung hal-hal positif untuk membantu mereka menghindari pergaulan yang negatif.

4. Memelihara Keturunan (*Hifz ān-Nāṣl*)

Hifz ān-nāṣl (memelihara keturunan) untuk memelihara keturunan, Islam telah mengatur pernikahan dan mengharamkan zina. Menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini, sebagaimana cara-cara perkawinan itu dilakukan dan syarat-syarat apa saja yang harus terpenuhi. Sehingga perkawinan itu dianggap sah dan percampuran antara dua manusia yang berlainan jenis itu tidak dianggap zina dan anak-anak yang lahir dari hubungan itu dianggap dan menjadi keturunan sah dari ayahnya. Islam tak hanya melarang zina, tapi juga melarang perbuatan-perbuatan dan apa saja yang dapat membawa zina.

Kewajiban orang tua terhadap anak adalah memelihara perkembangan dan keselamatan anak-anaknya, hal tersebut dilakukan atas dasar bahwa setiap anak adalah amanah atau titipan yang wajib untuk dijaga. Terjaminnya ha katas pengembangan jenis dan keturunan, Islam adalah agama yang mengatur kehidupan dari segala aspek, baik spiritual maupun material, termasuk ekonomi dan keseimbangan antara keduanya. Islam juga tidak membatasi bagi ummatnya untuk memiliki keturunan. Kita sebagai manusia tidak perlu khawatir apabila masih belum mampu dalam hal ekonomi untuk menikahkan anak, karena Allah swt. akan memberikan rezeki serta karunianya.

Salah satu fungsi dari keluarga yakni fungsi biologis, yakni keluarga sebagai tempat yang baik untuk melangsungkan keturunan secara sehat dan sah. Salah satu tujuan disunnahkannya pernikahan dalam agama adalah untuk memperbanyak keturunan yang berkualitas.

Penerapan konsep *hifz ān-nāṣl* (memelihara keturunan) pada wanita karir di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang, yang diterapkan dalam keluarga wanita karir

yaitu mereka selalu mengontrol anak untuk pandai-pandai memilih teman dan selalu berhati-hati dalam bergaul agar tidak terjerumus ke pergaulan yang negatif.

5. Memelihara Harta (*Hifz āl-Māl*)

Hifz āl-māl (memelihara harta), yaitu *haq al- amal* (hak bekerja). Hal ini tidak hanya diterjemahkan sebagai upaya untuk menjaga harta dari gangguan orang lain saja. Hak ini juga dapat diartikan sebagai hak seseorang untuk mendapatkan harta dengan cara halal, dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam arti luas, hak ini memberikan wewenang seseorang untuk membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Dengan demikian, semua orang dapat mencicip hak harta dalam kehidupannya untuk mendapatkan kualitas hidup yang sejahtera.

Harta merupakan anugerah dari Allah swt. yang bertujuan untuk membantu manusia dalam memenuhi segala bentuk kebutuhan hidup, seseorang harus bekerja dengan cara yang halal untuk bisa mendapatkan harta yang bermanfaat untuk kebutuhan hidup. Cara menjaga harta adalah mencari pendapatan yang layak dan adil, memiliki kesempatan berusaha, rezeki yang halal dan *thoyyib*, serta persaingan yang adil.

Oleh karena itu peran wanita karir kaitannya dengan *hifz āl-māl* (memelihara harta) ini adalah bagaimana caranya dia bisa menjaga harta dari suaminya sebagai kewajibannya untuk memberi nafkah kepada istrinya dan juga menjaga hartanya untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa wanita karir dalam menjalankan perannya itu tidak terlepas dari pemeliharaan lima prinsip atau biasa disebut dengan *ḍāruriyyāt āl-khāms* (lima pokok yang dijaga dalam agama), yaitu pemeliharaan agama (*hifz āḍ-ḍin*), pemeliharaan jiwa (*hifz āl-nāfs*), pemeliharaan

akal (*hifz āl-āql*), pemeliharaan keturunan (*hifz ān-nāsl*) dan pemeliharaan harta (*hifz āl-māl*). Bagi seseorang yang sudah mempertimbangkan kelima hal tersebut maka sudah dapat dinamakan *ḥāfiẓ*.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan “analisis masalah terhadap keluarga wanita karir di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang” di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Fenomena wanita karir di Kelurahan Langnga muncul karena adanya faktor yang mendorong perempuan untuk bekerja, diantaranya yaitu karena ingin membantu suami memenuhi kebutuhan keluarga dan apabila mereka tidak ikut bekerja maka kebutuhan sehari-hari tidak bisa dipenuhi secara maksimal. Selain itu ada beberapa perempuan atau wanita karir memilih untuk bekerja karena ingin mengembangkan potensi yang ada pada dirinya dan ingin memanfaatkan ilmu yang diperoleh semasa kuliah.
2. Manajemen keluarga pada wanita yang memiliki peran ganda harus mampu mengelola waktu mereka dengan baik agar mereka dapat mengatur waktu mereka untuk keluarga dan pekerjaan mereka. Wanita karir dalam manajemen keluarganya itu harus mengawali aktivitas lebih awal dari daripada wanita yang tidak memiliki peran ganda. Selain itu wanita karir juga mampu memberikan bekal pendidikan moral dan agama pada anak mereka dan sebisa mungkin mereka juga tetap melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu rumah tangga.
3. *Māṣlāḥāt* atau disebut juga kemaslahatan merupakan pendekatan dalam hukum Islam yang menyoroti pencapaian kesejahteraan dan kepentingan umum di masyarakat. Untuk mencapai tujuan syariat yang melibatkan kebutuhan pokok (*dhoruriyāḥ*), kebutuhan sekunder (*ḥājjiyyāḥ*), kebutuhan tersier (*tāḥṣiniyyāḥ*), dan terdapat lima pokok yang harus dijaga dalam agama (*dāruriyyāt āl-khāmṣ*), yang melibatkan pemeliharaan agama (*hifz āḍ-ḍin*), pemeliharaan jiwa (*hifz āl-*

nāfs), pemeliharaan akal (*hifz āl-āql*), pemeliharaan keturunan (*hifz ān-nāsl*) dan pemeliharaan harta (*hifz āl-māl*) yang harus dijaga dengan sungguh-sungguh. Apapun yang mencakup dan mewujudkan kelima unsur tersebut, akan dianggap sebagai kemaslahatan dan menjadi inti tujuan dari syariat itu sendiri. Sebaliknya, hal-hal yang tidak melibatkan kelima unsur tersebut maka akan diklasifikasikan sebagai *mafsadah* atau kerusakan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan diatas penulis memberikan saran yang bertujuan untuk kebaikan dan kemajuan pada masyarakat, khususnya yang berada di masyarakat Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang adalah sebagai berikut:

1. Kepada ibu rumah tangga yang memiliki pekerjaan diluar rumah yang ada di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang agar selalu ingat akan peran dan tugas seorang ibu sebagaimana semestinya walaupun telah bekerja di luar rumah sebaiknya tidak berlebihan karena hal tersebut akan membuat ibu rumah tangga lupa akan kodrat sebagaimana semestinya.
2. Untuk penulis sendiri semoga skripsi ini tulisan ini dapat menjadi manfaat dalam bidang ilmu pengetahuan terkait analisis *māslāhāt* terhadap keluarga wanita karir di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al Karim

- Abdul Hamid. “Aplikasi Teori Maslahah (Maslahat) Najm Al-Din Al-Thufi Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Bisnis Di Bank Syariah.” *Al- 'Adalah*, 2017.
- Asriaty. “Wanita Karir Dalam Pandangan Islam.” *AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 7, 2014.
- Affifi. Mayssara A. Abo Hassanin Supervised, “Siti Amalia.” “Paper Knowledge Toward a Media History of Documents,” 2014.
- Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*. Parepare: CV Kaaffah Learning Center Sulawesi Selatan, 2019.
- . “Rekonstruksi Relasi Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Kehidupan Keluarga Islam: Analisis Pada Materi Nasehat Pernikahan Dalam Prosesi Perkawinan Adat Bugis Di Kota Parepare,” 2016.
- Bungin, M. Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif. Edisi Kedua*, 2005.
- Daymon, Christine, and Immy Holloway. *Metode-Metode Riset Kualitatif Dalam Public Relations Dan Marketing Communications*. Bentang Pustaka, 2007.
- Erviana, Irma. “Wanita Karir Perspektif Gender Dalam Hukum Islam Di Indonesia,” 76, 2017.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*. Bumi Aksara, 2022.
- Handayani, Agustin. “Kepuasan Perkawinan Pada Wanita Menikah Antara Wanita Karir Dan Ibu Rumah Tangga.” *Prosiding Seminar Psikologi*, 2016.
- Harahap, Sunarji. “Implementasi Manajemen Syariah Dalam Fungsi-Fungsi Manajemen.” *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2017).
- Hasyim, Syafiq. *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam*. Mizan, 2001.
- Ichsan, Muhammad. “Wanita Karir Dalam Tinjauan Maqashid Syariah.” *Jurnal Ilmiah Syariah* 19 (2020).
- Islamiah, Mia Nur. “Fenomenologi Wanita Karier Dalam Memaknai Komunikasi

- Keluarga Di Kabupaten Kuningan.” *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 1, no. 2 (2020).
- khallaf, Abdul Wahab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Bandung: Risalah Bandung, 1972.
- Khusairi, Ahmad. *Evolusi Ushul Fiqh Konsep Dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2013.
- Kebayang, Fera Andika. “Implikasi Wanita Karir Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Ditinjau Dari Hukum Islam,” 2017.
- Listiyani, Eka. “Peran Perempuan Karir Dalam Keluarga Perspektif Masalah,” 2022.
- Moleong, J. Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Mahsun, M S. “Metode Penelitian Bahasa: Tahapan Strategi.” *Metode, Dan Tekniknya*. Jakarta: Rajawali Press, 2005.
- Makinuddin. *Analisis Sosial Bersaksi Dalam Advokasi Irigasi*. Bandung: Yayasan Akatiga, 2006.
- Meidina, Muhammad Maymun & Ahmad Rezy. “Pemenuhan Hak Istri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga Perspektif Masalah (Studi Kasus Di Desa Pringondani Kabupaten Jember).” *Akademika* 4 (2023).
- Mochammad, Izzatullah. “Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Wanita Karir Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Wanita Karir Di Desa Pakisan Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso).” Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.
- Moh. Mufid. “Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuntungan Kontemporer: Dan Teori Ke Aplikasi,” 117, 2018.
- Moleong, Lexy J, and others. “Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi.” *Bandung: PT Remaja Rosdakarya*, 2014.
- Muhajir, Noeng. “Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Fenomenologik Dan Realisme Metaphisik Studi Teks Dan Penelitian Agama.” Yogyakarta: Rake Seraju, 2016.
- Nurna. “Ketidakadilan Gender Dalam Novel Geni Jora Karya Abidah El Khalieqy.” *Jurnal Humanika* 3 (2015).

- Nurul Farahiyah Binti Abu Bakar. “Etika Berbusana (Studi Kontemporer Antara Islam Dan Kristen),” 2018.
- Pasaribu, Muksana. “Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam.” *Jurnal Justitia* 01 (2014).
- Rasyid, Harun. “Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial Dan Agama.” *Pontianak: STAIN Pontianak*, 2000.
- Rosaliza, Mita. “Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif.” *Jurnal Ilmu Budaya* 11, no. 2 (2015).
- Saidah. “Kedudukan Perempuan Dalam Perkawinan (Analisis UU RI No.1 Tahun 1974 Tentang Posisi Perempuan).” *Al-Maiyyah* 10 (2017).
- Samsu. “Persoalan Wanita Karir Dan Anak Dalam Keluarga Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Provinsi Jambi.” *Jurnal, Jambi: Fak, Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi*, 1 (2018).
- . “Persoalan Wanita Karir Dan Anak Dalam Keluarga Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Provinsi Jambi.” *Jambi: Fak, Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi* 1 (2018).
- Sandi Hesti Sondak, dkk. “Faktor-Faktor Loyalitas Pegawai Di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara”, *Jurnal EMBA*, 7.1,” 2019.
- Sugiono. “Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&H.” In (*Bandung: Alfabeta*, 2013) ., 2013.
- Sukardi, H M. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi Dan Praktiknya (Edisi Revisi)*. Bumi Aksara, 2021.
- Terry, George R. “Prinsip-Prinsip Manajemen,” 2012.
- Tim Penyusun Pusat Bahasa. “Kamus Besar Bahasa Indonesia Jakarta: Balai Pustaka,” 2007.
- Yanggo, Huzaimah Tahido. “Fikih Wanita Kontemporer,” 2010.

WAWANCARA

Sarinah, *Hasil Wawancara*, (Guru/Pns, Langnga, 10 Oktober 2023).

Junaid, *Hasil Wawancara*, (Suami dari Ibu Sarinah, Langnga, 10 Oktober 2023).

Hamdiani Habar, *Hasil Wawancara*, (Guru, Langnga, 11 Oktober 2023).

Nursyam, *Hasil Wawancara*, (Guru, Turungan Langnga, 10 Oktober 2023).

Bintang, *Hasil Wawancara*, (Guru, Langnga, 16 Oktober 2023).

Irmayanti, *Hasil Wawancara*, (Wirausaha, Turungan, 21 Oktober 2023).

Burhan, *Hasil Wawancara*, (Suami dari Ibu Irmayanti, Turungan, 21 Oktober 2023).

Sannang, *Hasil Wawancara*, (Pedagang, Turungan, 22 Oktober 2023).





LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Permohonan Pelaksanaan Penelitian

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-2587/In.39/FSIH.02/PP.00.9/09/2023
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Bupati Pinrang
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama	: Yukina
Tempat/ Tgl. Lahir	: Pinrang, 19 Juni 2000
NIM	: 19.2100.011
Fakultas/ Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Semester	: IX (Sembilan)
Alamat	: Langnga, Kec. Mattirosompe, Kab. Pinrang.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Kabupaten Pinrang dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Analisis Masalahat Keluarga Pada Wanita Karir di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang"


Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan September sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 25 September 2023
Dekan,

Dr. Rahmawati, S. Ag., M.Ag
NIP. 19760901 200604 2 001



Lampiran 2: Surat Rekomendasi Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
 Nomor : 503/0635/PENELITIAN/DPMPPTSP/10/2023

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 04-10-2023 atas nama YUKINA, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;

2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;

3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;

4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;

5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;

6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;

8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan

9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 1180/R/T.Teknis/DPMPPTSP/10/2023, Tanggal : 05-10-2023

2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0633/BAP/PENELITIAN/DPMPPTSP/10/2023, Tanggal : 05-10-2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

KESATU

1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE

2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8 SOREANG PAREPARE

3. Nama Peneliti : YUKINA

4. Judul Penelitian : ANALISIS MASLAHAT KELUARGA PADA WANITA KARIR DI KELURAHAN LANGNGA KABUPATEN PINRANG

5. Jangka waktu Penelitian : 2 Bulan

6. Sasaran/target Penelitian : WANITA KARIR YANG SUDAH BERKELUARGA YANG MEMILIKI PEKERJAAN DI LUAR RUMAH

7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Mattiro Sompe

KEDUA : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 05-04-2024.

KETIGA : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 05 Oktober 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
 NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR-E

Lampiran 3: Validasi Instrumen Penelitian

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : YUKINA
NIM : 19.2100.011
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM
JUDUL : ANALISIS MASLAHAT KELUARGA PADA WANITA KARIR
DI KELURAHAN LANGNGA KABUPATEN PINRANG

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana pendapat anda mengenai wanita karir?
2. Sejak berapa lama anda menjadi wanita karir?
3. Apa yang mendasari anda ingin menjadi wanita karir?
4. Bagaimana cara anda memajemen waktu antara pekerjaan dan keluarga?
5. Apakah faktor pendukung dan penghambat ibu sebagai wanita dalam membangun keluarga sakinah?
6. Menurut anda apakah yang harus dilakukan sebagai wanita karir agar dapat membangun keluarga sakinah dalam keluarga?
7. Permasalahan apa saja yang anda alami selama menjalani peran ganda?

8. Bagaimana pendapat suami anda mengenai ibu yang bekerja di luar rumah rumah?
9. Apa saja hambatan anda dalam melaksanakan pekerjaan di luar rumah? Bagaimana anda mengatasinya?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.



Lampiran 4: Surat Keterangan Selesai Penelitian Kelurahan Langnga



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN MATTIRO SOMPE
KELURAHAN LANGNGA
Alamat Jalan Pancasila No.5 Langnga Kode Pos 91261

SURAT KETERANGAN

Nomor : 403/001/KL/1/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Lurah Langnga Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang menerangkan bahwa :

N a m a : YUKINA
NIM : 1921.00011
Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM
Alamat : LANGNGA

Bahwamahasiswa/mahasiswiAIN Parepare, yang tersebut namanya diatas benar-benar telah melaksanakan penelitian di Kelurahan Langnga Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang dengan judul penelitian "*ANALISIS MASLAHAT KELUARGA PADA WANITA KARIR DI KELURAHAN LANGNGA KABUPATEN PINRANG*" Terhitung mulai tanggal 10 Oktober 2023 s.d 10 November 2023.

Demikian Surat keterangan ini kami kami buat dan berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Langnga, 02 Januari 2024



19810120 201503 1 001

PAREPARE

Lampiran 5: Surat Keterangan Wawancara dengan Ibu Sarinah, S.Pd

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *sarinah, s.pd*

Pekerjaan : *pns*

Alamat : *Longnga*

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Yukina yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Analisis Masalah Keluarga Pada Wanita Karir Di Kelurahan Longnga Kabupaten Pinrang”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, *10 oktober 2023*

Yang bersangkutan,


(.....)

PAREPARE

Lampiran 6: Surat Keterangan Wawancara dengan Bapak Junaid

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Junaid
Pekerjaan : KIRASWASTA
Alamat : Langga

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Yukina yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Analisis Masalahat Keluarga Pada Wanita Karir Di Kelurahan Langga Kabupaten Pinrang”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 10 Oktober 2023

Yang bersangkutan,


(.....)

Lampiran 7: Surat Keterangan Wawancara dengan Ibu Hamdiani Habar, S.Pd

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Hamdiani Habar, s.pd*

Pekerjaan : *Guru*

Alamat : *Langnga*

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Yukina yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “**Analisis Maslahat Keluarga Pada Wanita Karir Di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang**”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, *11 Oktober 2023*

Yang bersangkutan



PAREPARE

Lampiran 9: Surat Keterangan Wawancara dengan Ibu Sannang

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Sannang*


Pekerjaan : *pebagang*

Alamat : *Turungan*

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Yukina yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Masalah Keluarga Pada Wanita Karir Di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, *22 oktober 2023*
Yang bersangkutan,


(.....)

PAREPARE

Lampiran 10: Surat Keterangan Wawancara dengan Ibu Irmayanti


SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Irmayanti*
Pekerjaan : *pedagang*
Alamat : *Turungan*

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Yukina yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Analisis Masalah Keluarga Pada Wanita Karir Di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, *21 oktober 2023*
Yang bersangkutan,

(.....)

PAREPARE

Lampiran 9: Surat Keterangan Wawancara dengan Bapak Burhan

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Burhan*
Pekerjaan : *Nelayan*
Alamat : *Turungah*

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Yukina yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Analisis Maslahat Keluarga Pada Wanita Karir Di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, *21 Oktober 2023*
Yang bersangkutan,
Bur
(.....)

PAREPARE

Lampiran 10: Surat Wawancara dengan Ibu Bintang, S.Pd

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *BINTANG, S.pd*

Pekerjaan : *GURU*

Alamat : *LANGGA*

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Yukina yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Analisis Maslahat Keluarga Pada Wanita Karir Di Kelurahan Langga Kabupaten Pinrang”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, *16 Oktober 2023*

Yang bersangkutan,


(.....)

PAREPARE

Lampiran 11: Surat Wawancara dengan Nursyam, S.Pd

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Nursyam, S.pd*
Pekerjaan : *Guru*
Alamat : *Turungang Langnga*

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Yukina yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Analisis Maslahat Keluarga Pada Wanita Karir Di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, *10 Oktober 2023*
Yang bersangkutan,
Hana
(.....)

PAREPARE

Lampiran 12: Dokumentasi

Wawancara dengan Ibu Sarinah, S.Pd dan Ibu Nusyam, S.Pd, pada tanggal 10 Oktober 2023 di Kelurahan Langnga



Wawancara dengan Ibu Irmayanti dengan Bapak Burhan, pada tanggal 21 Oktober 2023 di Kelurahan Langnga



Wawancara dengan Ibu Hamdiani Habar, S.Pd, pada tanggal 11 Oktober 2023 di
Kelurahan Langnga



PAREPARE

BIODATA PENULIS



Yukina Lahir pada tanggal 19 Juni 2000. Alamat Langnga, Kelurahan Langnga, Kecamatan Mattirosompe, Kabupaten Pinrang. Anak Pertama dari tiga bersaudara. Ayah bernama Badri dan Ibu bernama Murni. Adapun riwayat hidup pendidikan penulis yaitu pada tahun 2005 mulai masuk Sekolah Tk Pertiwi Langnga, pada tahun 2007 masuk Sekolah Dasar (SD) Negeri 232 Langnga, pada tahun 2013 masuk Madrasah Tsanawiyah (MTS) Pondok Pesantren Yasrib Watansoppeng, kemudian dilanjutkan dengan Madrasah Aliyah (MA) Pondok Pesantren Yasrib Watansoppeng dan selesai pada tahun 2019 dan melanjutkan S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Penulis pernah aktif di Himpunan Mahasiswa Program studi Hukum Keluarga Islam IAIN Pareapare pada tahun 2021.

Penulis menyelesaikan studinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2024 dengan judul skripsi: **“ANALISIS MASLAHAT TERHADAP KELUARGA WANITA KARIR DI KELURAHAN LANGNGA KABUPATEN PINRANG”**.